



KEDUDUKAN WANITA DALAM TAFSIR AL-AZHAR

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah-satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S. Ag)

Oleh

WINDI KARTIKA SARI
NIM. 2010500011

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

2024



KEDUDUKAN WANITA DALAM TAFSIR AL-AZHAR

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah-satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S. Ag)

Oleh

**WINDI KARTIKA SARI
NIM. 2010500011**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



KEDUDUKAN WANITA DALAM TAFSIR AL-AZHAR

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah-satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh

WINDI KARTIKA SARI

NIM. 2010500011

PEMBIMBING I


Desri Ari Enghariano, M.A
NIP. 19881222 2019 03 1 007

PEMBIMBING II


Dahliati Simanjuntak, M.A
NIP. 198811032023212032

Acc tq1 09-07-2

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



KEMKEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Windi Kartika Sari

Padangsidempuan, 2024
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Windi Kartika Sari berjudul “**Kedudukan Wanita Dalam Tafsir Al-Azhar**”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Desri Ari Enghariano, M.A
NIP. 19881222 2019 03 1 007

PEMBIMBING II

Dahliati Simanjuntak, M.A
NIP. 198811032023212032

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Windi Kartika Sari

NIM : 2010500011

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Kedudukan Wanita Dalam Tafsir Al-Azhar

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2024



WINDI KARTIKA SARI
NIM. 2010500011

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Windi Kartika Sari

NIM : 2010500011

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Nonekslusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Kedudukan Wanita Dalam Tafsir Al-Azhar”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, Juli 2024



NIM. 2010500011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Windi Kartika Sari
NIM : 2010500011
Judul Skripsi : Kedudukan Wanita Dalam Tafsir Al-Azhar

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Desri Ari Enghariano, M.A
NIP. 19881222 201903 1 007

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Desri Ari Enghariano, M.A
NIP. 19881222 201903 1 007

Sawaluddin Siregar, M.A
NIDN. 2012018301

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900313 201903 2 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

Hari/Tanggal

Pukul

Hasil/ Nilai

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Predikat

:

: Selasa/30 Juli 2024

: 08.00 WIB

: 83,25 (A)

: 3,62 Tiga (Koma Enam Puluh Dua)

:Pujian



KEMEMANTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

SURAT PENGESAHAN DEKAN


Nomor: 1592 /Un.28/D/PP.00.9 /08/2024

Nama : Windi Kartika Sari
NIM : 2010500011
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Kedudukan Wanita Dalam Tafsir Al-Azhar

Dengan ini menyatakan telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Padangsidimpuan, 30 Agustus 2024
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Nama : **Windi Kartika Sari**
Nim : **2010500011**
Prodi : **Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir**
Judul : **Kedudukan Wanita Dalam Tafsir Al-Azhar**

ABSTRAK

Dalam perjalanan sejarah islam, isu mengenai kedudukan Wanita seringkali menjadi perbincangan hangat dan kontroversial. Di satu sisi, Islam diyakini sebagai agama yang memberikan penghargaan dan hak-hak yang setara bagi Wanita. Namun di sisi lain, praktik budaya patriarki yang telah mengakar dalam Masyarakat seringkali mengesampingkan posisi Wanita dan menempatkannya pada posisi yang subordinat. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan wanita dalam pandangan Buya Hamka pada Tafsir Al-Azhar serta kontribusi Tafsir A-Azhar dalam memahami kedudukan wanita.

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis konten dengan pendekatan kualitatif, di mana teks-teks dari Tafsir Al-Azhar dianalisis secara mendalam. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis untuk memahami konteks sosial dan budaya saat Buya Hamka menulis tafsir ini. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, mencakup buku-buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan topik ini.

Peneliti dapat membuat kesimpulan berdasarkan penelitian bahwa tafsir Al-Azhar mengungkapkan berbagai perspektif tentang peran dan hak wanita, mulai dari perspektif yang menghargai hingga yang patriarkal. Pemahaman ulama tentang teks Al-Qur'an, serta keadaan sosial dan budaya saat tafsir dibuat, memengaruhi interpretasi ini. Hasilnya menunjukkan betapa pentingnya memahami konteks sosial dan historis dalam menafsirkan teks keagamaan. Selain itu, sangat penting untuk merenungkan secara kritis perspektif tradisional tentang gender dalam Islam. Studi ini meningkatkan pemahaman kita tentang perkembangan pemikiran tentang wanita dalam tradisi tafsir Islam dan hubungannya dengan masalah gender dan agama saat ini.

Kata Kunci: *Wanita, Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Kedudukan Wanita Dalam Tafsir Al-Azhar**”. Shalawat serta salam senantiasa pula tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan harapan semoga selalu mendapatkan pencerahan Ilahi yang dirisalahkan kepadanya hingga hari akhir nanti. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Bapak Dr. Erawadi, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag, sebagai Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Ibu Dra. Asnah, M.A, sebagai

Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, sebagai Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Desri Ari Enghariano, M.A, sebagai Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Desri Ari Enghariano, M.A, sebagai Pembimbing I dan Ibu Dahliati Simanjuntak, M.A, sebagai Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada segenap Dosen Prodi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir yang memberikan nasehat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, serta karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum, sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan dan buku-buku pendukung.
8. Cinta pertama (Muhammad Zaidir) dan belahan jiwa saya (Marqadina). Dua orang yang paling berjasa dihidup penulis, yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terimakasih untuk banyak cinta, kasih sayang, do'a, harapan, kepercayaan, motivasi, semangat, serta nasehat yang selalu

menenangkan hati. Semoga Allah SWT selalu melindungi dimanapun kalian berada.

9. Kepada cinta kasih saudara-saudari saya, Rafi Kurniawan, Elna Yunita dan Muhammad Qaifun Habibillah. Terima kasih atas support dan bantuan yang telah dikerahkan untuk kakak kalian yang tersayang ini.
10. Kepada Lisa Syahfitri, Heni Farida Lubis dan Erlin Dayati sosok teman yang sudah seperti saudara, terimakasih untuk tangan yang selalu diulurkan, telinga yang siap mendengar, pelukan yang siap menghangatkan, dan kata manis yang selalu menenangkan. Terimakasih selalu ada, terimakasih sudah hadir dalam prosesku. Rasanya sia-sia jika pertemanan ini berakhir di dunia, maka mari bergandengan menuju syurga. Sehat selalu ya.
11. Kepada teman-teman terdekat saya, Maya Sari, Destiana Fitri, Handayani Siregar, Lanna Sari, Fatimah Harahap, Tiur Mayunita, Mawar Puspita Wati, Asri Rahma Sari. Terimakasih sudah menjadi support system terbaik selama proses penyelesaian skripsi ini, terimakasih sudah menjadi saudara tak sedarah di perantauan, terimakasih untuk banyak pelajaran berharganya.
12. Kepada seluruh teman-teman ilmu-Al-Qur'an dan tafsir angkatan 2020, terimakasih untuk semuanya, terimakasih untuk waktunya dalam empat tahun ini, terimakasih sudah memahami aku, serta bersabar dalam segala kekuranganku, semoga kesuksesan selalu kebersamai kita, tetap solid meski sudah dipisahkan jarak ya.
13. Kepada seluruh keluarga besar ilmu Al-Qur'an dan tafsir, kepada adik-adik dan abang/kakak yang selalu sabar menghadapi banyak pertanyaan adik-

adiknya. Keluarga yang terasa hangat di kampung orang, benar-benar sudah seperti keluarga. Semoga Allah selalu memberkahi kehidupan kita semua.

Dengan segala kerendahan hati dan berserah diri kepada Allah SWT penulis berharap dengan izin dan ridha Allah SWT skripsi ini dan memberikan manfaat untuk penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, Juli 2024

Penulis,

Windi Kartika Sari
NIM. 2010500011

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— °	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... /	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... /	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا / —	fathah dan alif	A	A
ي / —	kasrah dan ya	I	I
و / —	dommah dan wau	U	U

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan Pembimbing	
Surat Pernyataan Pembimbing	
Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri	
Surat Pernyataan Setuju Publikasi	
Surat Berita Sidang Munaqasyah	
Pengesahan Dekan	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN LITERASI ARAB.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	4
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Metode Penelitian.....	8
H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
I. Sistematika Pembahasan	10
BAB II BUYA HAMKA DAN KITAB TAFSIRNYA	12
A. BUYA HAMKA.....	12
1. Biografi Buya Hamka.....	12
2. Pendidikan Buya Hamka	16
3. Karya-Karya Buya Hamka	17

B. TAFSIR AL-AZHAR	20
1. Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir al-Azhar	20
2. Sistematika dan Sumber Penulisan Kitab Tafsir al-Azhar	24
3. Corak Penafsiran Buya Hamka.....	25
4. Metode Penafsiran Buya Hamka	27
5. Pandangan Para Ulama Terhadap Kitab Tafsir al-Azhar	29
6. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir al-Azhar	30
BAB III KEDUDUKAN WANITA	32
A. Pengertian Wanita dalam Al-Qur'an	32
B. Kedudukan Wanita.....	33
C. Penciptaan Wanita.....	37
D. Term Kata Wanita Dalam Al-Qur'an	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	44
A. Relevansi Pemikiran Buya Hamka Tentang Kedudukan Wanita dengan Kondisi Wanita Masa Kini	44
B. Kontribusi Tafsir Al-Azhar dalam Memahami Kedudukan Wanita	54
BAB V PENUTUP	58
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perjalanan sejarah islam, isu mengenai kedudukan Wanita seringkali menjadi perbincangan hangat dan kontroversial. Di satu sisi, Islam diyakini sebagai agama yang memberikan penghargaan dan hak-hak yang setara bagi Wanita.¹ Namun di sisi lain, praktik budaya patriarki yang telah mengakar dalam Masyarakat seringkali mengesampingkan posisi Wanita dan menempatkannya pada posisi yang subordinat. Tafsir al-Azhar, karya monumental Buya Hamka, adalah salah satu tafsir Al-Qur'an yang sangat dihormati di Indonesia. Studi tentang bagaimana tafsir ini menggambarkan kedudukan wanita menjadi sangat relevan, mengingat pengaruh tafsir ini terhadap pemahaman umat Islam di Indonesia.

Sejarah tafsir al-Azhar tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan budaya Indonesia pada masa Buya Hamka. Tafsir ini ditulis pada pertengahan abad ke-20, ketika Indonesia baru merdeka dan sedang mengalami banyak perubahan sosial, termasuk dalam hal hak-hak wanita. Pada masa itu, ada upaya yang kuat untuk memajukan pendidikan dan peran wanita di masyarakat. Oleh karena itu, memahami bagaimana Buya Hamka menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan wanita akan memberikan wawasan tentang bagaimana Islam diinterpretasikan dalam konteks budaya Indonesia yang sedang berubah.

¹ Holly Cullen, "Gender, Islamic Fundamentalism and Human Rights," *Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (May 1, 1991): 118–22, <https://doi.org/10.1080/09589236.1991.9960481>.

Isu-isu gender sering kali menjadi perdebatan hangat. Seperti halnya tahun 2023, kekerasan berbasis gender (KBG) di Indonesia akan berdampak besar terhadap wanita dan kelompok marginal lainnya. Catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Wanita (KOMNAS Wanita) tahun 2022 menyebutkan, terdapat 339.782 wanita yang mengalami KBG di Indonesia. Ini merupakan jumlah insiden tertinggi yang dicatat oleh Komunas Wanita dalam satu dekade dan hampir dua kali lipat jumlah insiden pada tahun 2013. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak terjadi pembunuhan terhadap wanita. Jakarta Feminist Cross Society meluncurkan Femicide Note pada tahun 2022 untuk menunjukkan bahwa realitas pengalaman hidup wanita di Indonesia masih jauh dari kepastian. Di Indonesia, pada tahun 2022 saja, setidaknya 289 wanita, termasuk wanita trans dan anak wanita, dibunuh karena identitas wanita mereka.²

Beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang wanita sering ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai ulama. Sebagai contoh, ayat-ayat tentang kewajiban hijab, warisan, dan peran domestik wanita sering kali menjadi sumber perdebatan. Tafsir al-Azhar menawarkan pandangan yang mungkin berbeda dari tafsir-tafsir lain, dan mempelajari pandangan ini dapat membantu memahami bagaimana pandangan Islam tentang wanita dapat bervariasi dan berkembang.

Tafsir al-Azhar dikenal sebagai tafsir yang moderat dan kontekstual. Buya Hamka, sebagai penulisnya, dikenal memiliki pandangan yang progresif namun tetap setia pada prinsip-prinsip Islam. Tafsirnya sering kali mengaitkan ajaran

² Siaran Pers, " *Womans March Jakarta*", (<https://bantuanhukum.or.id/sudahi-bungkam-lawan-womens-march>, di akses pada 17 mei 2023)

Islam dengan konteks sosial dan budaya Indonesia. Oleh karena itu, studi tentang kedudukan wanita dalam tafsir ini bukan hanya penting untuk memahami perspektif keagamaan, tetapi juga untuk melihat bagaimana interpretasi keagamaan dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh konteks sosial budaya tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kedudukan wanita dijelaskan dalam Tafsir al-Azhar, dengan fokus pada:

1. Analisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan wanita dalam tafsir ini.
2. Pengaruh konteks sosial budaya Indonesia pada interpretasi Buya Hamka.
3. Implikasi interpretasi ini terhadap pemahaman dan peran wanita dalam masyarakat Islam di Indonesia.

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi. Sumber utama yang akan dianalisis adalah teks Tafsir al-Azhar. Selain itu, penelitian ini akan melibatkan studi literatur untuk memahami konteks sosial dan budaya pada masa Buya Hamka serta pandangan lain tentang kedudukan wanita dalam Islam.

Penelitian ini relevan dalam beberapa aspek:

1. Akademis: Menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang tafsir Al-Qur'an dan kajian gender dalam Islam.
2. Sosial: Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan kedudukan wanita dalam Islam, yang bisa berdampak pada kebijakan sosial dan pendidikan.

3. Keagamaan: Menyediakan perspektif yang lebih luas bagi umat Islam dalam memahami teks-teks suci terkait wanita.

Kedudukan wanita dalam tafsir al-Azhar merupakan topik yang penting untuk dikaji, mengingat pengaruh besar tafsir ini dalam masyarakat Islam di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami bagaimana teks-teks keagamaan diinterpretasikan dalam konteks sosial budaya tertentu dan bagaimana hal itu mempengaruhi peran wanita dalam masyarakat.

B. Fokus Masalah

Pada penelitian "Kedudukan Wanita dalam Tafsir al-Azhar" mengarahkan fokus penelitian pada bagaimana Tafsir al-Azhar, karya monumental Buya Hamka, mempersepsikan dan menggambarkan peran serta kedudukan wanita dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap interpretasi-interpretasi yang diberikan oleh Buya Hamka terkait isu-isu gender, peran sosial, dan hak-hak wanita dalam masyarakat Islam, sebagaimana diuraikan dalam tafsir tersebut.

Fokus masalah ini meliputi analisis kritis terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan wanita, bagaimana konteks historis dan sosio-kultural mempengaruhi penafsiran tersebut, serta implikasi dari penafsiran ini terhadap pemahaman modern tentang kedudukan wanita dalam Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana teks-teks keagamaan diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks sosial yang dinamis, khususnya terkait dengan isu gender dan hak-hak wanita.

C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka perlu diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang di jelaskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

Istilah pertama yaitu Kedudukan Wanita, Kedudukan wanita mengacu pada posisi sosial, ekonomi, dan politik yang dijalani atau diakses oleh perempuan dalam suatu masyarakat. Konsep ini mencakup berbagai aspek, termasuk hak-hak, peran dalam keluarga, kesempatan dalam pendidikan, karier, dan partisipasi dalam kehidupan politik.

Secara historis, kedudukan wanita telah bervariasi secara signifikan antara budaya dan zaman. Beberapa masyarakat memiliki tradisi yang menghargai peran-peran khusus untuk wanita, seperti dalam pembuatan keputusan keluarga atau dalam menjalankan bisnis. Namun, di banyak tempat, wanita menghadapi tantangan dalam mendapatkan kesempatan yang setara dengan pria dalam hal pendidikan, penghasilan, dan keputusan politik.³

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa konstruksi sosial budaya menyebabkan peran antara laki-laki dan wanita. Ini karena, berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan, suatu peran atau sifat hanya dilakukan atau dimiliki oleh laki-laki, dan begitu juga dengan wanita. Suatu peran dilekatkan pada wanita

³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 34.

karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan, suatu peran atau sifat hanya dilakukan atau dimiliki oleh wanita.

Selanjutnya istilah Al-Qur'an yaitu kalam Allah SWT yang bersifat mu'jizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya dari Allah SWT, yang dinukilkan secara mutawatir. Membacanya merupakan ibadah yang dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas.⁴

Selanjutnya Buya Hamka Nama lengkap beliau adalah H. Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang biasanya dipanggil dengan sebutan Buya Hamka. Buya Hamka lahir pada tanggal 16 Februari 1908 M bertepatan pada tanggal 14 Muharram 1326 H di Tanah Sirah, desa Sungai batang, kabupaten Agam Sumatera Barat, tepatnya di tepi danau Maninjau. Beliau wafat pada tanggal 24 Juli 1981 M.⁵

Tafsir diambil dari Bahasa Arab *fassaro-yufassiru-tafsiron* yang memiliki arti keterangan, penjelasan, ataupun uraian.⁶ Menurut istilah tafsir berarti menjelaskan makna ayat Al-Qur'an, keadaan kisah dan sebab turunnya dengan lafal yang menunjukkan makna yang Zahir. Tafsir al-Azhar pada mulanya merupakan ceramah-ceramah Buya Hamka pada tahun 1958 setelah sholat subuh di sebuah masjid di depan rumahnya yang ketika itu nama masjid tersebut adalah masjid Agung Kebayoran. Pada bulan desember 1960 nama masjid ini berubah

⁴ Manna' al-Qatthan, *Dasar-dasar ilmu al-Qur'an* (Jakarta: Ummul Qura, 2017), hlm.32.

⁵ Afrizal Nur, "Memahami Orientasi dan Corak Penafsiran Buya Hamka" (Yogyakarta:Kalimedia, 2021), hlm, 27.

⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jkarta:PT Mahmud Yunus, 2010), hlm. 316.

menjadi masjid al-Azhar atau masjid Agung al-Azhar. Nama tersebut diberikan oleh rector Universitas al-Azhar, Cairo, yaitu Syekh Mahmoud Syaltout yang berkunjung ke Indonesia sebagai tamu negara.⁷

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana relevansi pemikiran Buya Hamka tentang kedudukan wanita dengan kondisi wanita masa kini?
2. Bagaimana kontribusi Tafsir al-Azhar dalam memahami kedudukan wanita?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Buya Hamka tentang kedudukan wanita dengan kondisi wanita masa kini
2. Untuk mengetahui kontribusi Tafsir al-Azhar dalam memahami kedudukan wanita

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memiliki beberapa kegunaan yang penting, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini akan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang studi Islam, khususnya dalam kajian tafsir Al-Qur'an dan gender. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai perspektif Buya Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat Al-

⁷ Hamka, "*Tafsir al-Azhar jilid 1*" (Jakarta:Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 45.

Qur'an yang berhubungan dengan wanita, serta membandingkannya dengan tafsir-tafsir lain untuk melihat keunikan dan kontribusinya terhadap pemahaman Islam yang inklusif dan kontekstual.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik dengan kajian tafsir dan isu-isu tentang wanita dalam Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan oleh para pemuka agama, pengambil kebijakan, dan masyarakat umum dalam upaya memperkuat pemahaman yang adil dan komprehensif tentang kedudukan wanita dalam Islam, sehingga dapat mendorong terwujudnya kesetaraan gender dan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesadaran dan praktik keagamaan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
3. Untuk melengkapi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana agama (S.Ag) di fakultas syari'ah dan ilmu hukum diprogram studi ilmu Al-Qur'an dan tafsir Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara bertindak menurut sistem aturan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga tercapai hasil yang optimal. Namun dalam arti yang lebih luas, istilah metodologi menunjukkan kepada proses, prinsip serta prosedur yang kita gunakan untuk

mendekati masalah dan mencari jawaban atas masalah tersebut. Maka perlu kiranya penulis kemukakan bagaimana cara kerja penelitian dalam skripsi ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu berupa kajian kitab suci Al-Qu'an, hadis, kitab tafsir dan pemikiran tokoh yang berkaitan dengan Kedudukan Wanita ini. Alasan menggunakan penelitian kepustakaan karena sesuai dengan jenis penelitian kualitatif. Alasan lain juga adalah karena penelitian kepustakaan ditujukan untuk memahami masalah secara mendalam guna menemukan pola, hipotesis, dan teori.

Penulisan penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data-data dari berbagai *literature*, terdiri dari buku-buku, kitab tafsir, hadis, dan artikel-artikel yang mendukung dan memiliki relevansi dengan masalah yang penulis bahas.⁸ Karena penelitian ini berkaitan dengan ayat-ayat depresi (penyakit kejiwaan) dari sudut pandang penafsiran Buya Hamka, maka penulis juga mengkajinya dari sudut pandang psikolog.

Adapun langkah-langkahnya adalah menentukan topik bahasan, menghimpun dan mengumpulkan ayat-ayat yang membahas persoalan tersebut, menyusun bahasan dalam suatu kerangka, dan mempelajari semua ayat yang dipilih.

H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dilihat dari penelitian yang sudah diteliti oleh penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa sudah ada penelitian tentang pembahasan tentang

⁸ Hasiah dan Sawaluddin Siregar, "Perkawinan Beda Agama Dalam Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka," *Jurnal At-Tarbiyah Ilmu Pendidikan Islam* Vol.1, No.1 (April 2023.): hlm.4.

gender dalam perspektif Al-Qur'an. Maka dari itu penulis melakukan pemaparan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya terhadap masalah pada tulisan yang menjadi objek pada skripsi ini.

Pertama. Penelitian oleh Zaitunah Subhan (2004) yang membahas "*Peran Wanita dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Kontemporer.*" Dalam penelitian ini, Subhan menganalisis bagaimana tafsir-tafsir modern menafsirkan ayat-ayat tentang wanita dan membandingkannya dengan pandangan klasik.

Kedua, Disertasi Abdul Mustaqim (2010) berjudul "*Tafsir Tematik tentang Wanita: Studi atas Karya-karya Tafsir di Indonesia.*" Mustaqim menganalisis berbagai tafsir di Indonesia mengenai isu-isu wanita dan menemukan pola-pola interpretasi yang dominan.

Ketiga. Studi oleh Lies Marcoes (2005) yang berjudul "*Gender dalam Tafsir Al-Qur'an: Analisis Pemikiran Tafsir Klasik dan Kontemporer.*" Penelitian ini menyoroti perbedaan interpretasi tentang peran wanita dalam berbagai tafsir Al-Qur'an, termasuk tafsir-tafsir modern.

Dari ketiga penelitian di atas, penulis akan membahas lebih mendalam lagi mengenai Kedudukan Wanita Dalam tafsir al-Azhar.

I. Sistematika pembahasan

Adapun sistematika penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan bab-bab, di antaranya:

BAB I

Dalam bagian ini akan diuraikan gambaran umum yang terdiri dari bagian latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori, metode penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika pembahasan.

BAB II

Dalam bagian ini akan diuraikan tentang biografi Buya Hamka yang terdiri dari biografi, Riwayat pendidikan serta karya-karya tokoh. Selain itu juga dibahas mengenai kitab tafsirnya yang terdiri dari latar belakang penulisan, sistematika penulisan, bentuk/sumber, corak penafsiran, metode penafsiran, pandangan para ulama tentang kitab tafsir serta kelebihan dan kekurangannya.

BAB III

Dalam bagian ini akan menguraikan tentang Kedudukan Wanita dalam Tafsir al-Azhar, serta Peran dan Kontribusi Wanita Menurut Tafsir al-Azhar.

BAB IV

Dalam bagian ini akan menguraikan tentang Relevansi Pemikiran Buya Hamka dengan kondisi wanita pada masa kini, serta kontribusi Tafsir al-Azhar dalam memahami kedudukan wanita.

BAB V

Pada bab ini membahas tentang saran dan kesimpulan.

BAB II

BUYA HAMKA DAN KITAB TAFSIRNYA

A. BUYA HAMKA

1. Biografi Buya Hamka

“Buya Hamka bukan hanya milik bangsa Indonesia tetapi kebanggaan bangsa-bangsa Asia Tenggara”. Begitulah kata mantan perdana menteri Malaysia Tun Abdul Rozak.⁹ Nama lengkap beliau adalah H. Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang biasanya dipanggil dengan sebutan Buya Hamka. Buya Hamka lahir pada tanggal 16 februari 1908 M bertepatan pada tanggal 14 Muharram 1326 H di Tanah Sirah, desa Sungai batang, kabupaten Agam Sumatera Barat, tepatnya di tepi danau Maninjau. Beliau wafat pada tanggal 24 juli 1981 M.¹⁰

Beliau diberikan gelar Buya yang menjadi panggilan khas ulama di Minangkabau yang berasal dari kata *abi*, *abuya* dalam bahasa yang berarti ayahku. Buya juga dapat diartikan dengan seseorang yang dihormati. Ayahnya adalah Dr. Abdul Karim Amrullah yang dikenal dengan sebutan haji Rasul, beliau merupakan keturunan dari Abdul Arif bergelar Tuanku Pauh Pariaman Nan Tuo, salah seorang pahlawan paderi yang dikenal dengan sebutan Haji Abdul Ahmad.¹¹

⁹ Ibnu Ahmad al-Fathani, “*Biografi Tokoh Pendidik dan Revolusi Melayu Buya Hamka*, (Patani:Cetak Pertama, 2015), hlm, 2.

¹⁰ Agustina Damanik dan Santi Marito, “Tela’ah Atas Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar Tentang Keadilan Sosial,” *Amsal Al-Qur’an: Jurnal Al-Qur’an dan Hadis* Vol. 1, No.1 (2024.): hlm.5.

¹¹ Afrizal Nur, *Memahami Orientasi ...*, hlm, 27

Buya Hamka memang terlahir dari keluarga yang berkecukupan, cerdas dan terkenal sebagai keluarga yang taat agama serta sebagai ulama besar sekaligus tokoh penbaharu di Minangkabau. Doktor Haji Abdul Karim juga merupakan pemimpin pesantren “Sumatera Thawalib” di Padang Panjang. Ibu Buya Hamka bernama Shafiyah Tanjung.¹²

Buya Hamka adalah anak pertama dari empat bersaudara, Ketika kecil, Buya Hamka sering mendengar pantun yang berhubungan dengan alam yang ada di Minangkabau dari neneknya. Neneknya sering berpantun Bersama Buya Hamka Ketika ayahnya sedang pergi berdakwah. Kemudian Buya Hamka dan kedua orangtuanya pindah ke Padang Panjang.

Buya Hamka kecil belajar di sekolah desa yang ada di Padang Panjang dan mengikuti kelas sore di sekolah agama yang didirikan oleh Zainuddin Labay El-Yunusi pada tahun 1916. Buya Hamka sangat menyukai pelajaran bahasa sehingga dengan cepat Buya Hamka bisa menguasai Bahasa Arab. Ketika Buya Hamka berusia 10 tahun, ayahnya berhasil mendirikan pesantren yang diberi nama “Sumatera Thawalib”.

Tiga tahun belajar di sekolah desanya, Buya Hamka di masukkan ke pesantren yang di bangun oleh ayahnya. Hal itu bertujuan supaya Buya Hamka lebih mudah untuk memperdalam ilmu agama dan bahasa serta bisa memperdalam kitab-kitab klasik. Terlepas dari Pelajaran formal, Buya Hamka juga pernah belajar agama di surau dan di masjid yang diajarkan oleh ulama besar seperti Syekh Ibrahim Musa dan Syekh Ahmad Rasyid.

¹² Hamka, “*Tasawuf Modern*” (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1990), hlm. 9.

Buya Hamka dibesarkan dalam tradisi Minangkabau. Masa kecilnya dipenuhi gejolak batin karena saat itu terjadi pertentangan yang keras antara kaum adat dan kaum muda tentang pelaksanaan ajaran islam. Banyak hal-hal yang bertentangan yang terjadi seperti hal-hal yang tidak dibenarkan dalam islam tapi dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Sejak muda Buya Hamka dikenal sebagai seorang yang suka berkelana. Sehingga ayahnya memberi julukan pada Buya Hamka sebagai “si bujang jauh”. Pada akhir tahun 1924, tepat diusia ke 16 tahun, Buya Hamka pergi merantau ke Yogyakarta dan mulai belajar pergerakan islam modern pada sejumlah tokoh seperti H.O.S Tjokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo, R.M. Soerjopranoto. Disana beliau mulai mengenal perbandingan antara pergerakan politik islam yaitu Sarekat Islam Hindia Timur dan Gerakan Sosial Muhammadiyah.¹³

Di Yogyakarta ia tinggal Bersama dengan iparnya yang bernama A. R. St. Mansur selama enam bulan. Ia banyak belajar pada iparnya, baik tentang islam yang dinamis maupun tentang politik. Di sana ia mulai tertarik dengan pemikiran dari Muhammad Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rosyid Ridha yang berusaha mendobrak kebekuan islam pada saat itu.

Pada tahun 1925, Buya Hamka Kembali kampungnya di Maninjau. Sekembalinya dari pulau Jawa, ia membawa ilmu dan semangat baru tentang islam yang dinamis. Adapun buah tangan berharga yang dibawanya adalah beberapa karya yang memuat pemikiran ilmuwan waktu itu. Dengan bekal

¹³ Ibnu Ahmad al-Fathonii, *Biografi Tokoh Pendidik Dan Revolusi Melayu Buya Hamka*, hlm. 5-7.

pengetahuan dan pengalaman, baik pengetahuan tentang agama maupun pengetahuan umum, Ia telah berani tampil berpidato di depan umum.¹⁴

Buya Hamka adalah seorang otodidak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Diantaranya seperti ilmu filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, dan politik, baik dalam dunia islam maupun dunia barat. Dengan Kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi, Buya Hamka dapat meneliti karya-karya ulama besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al-Aqqad, Musthafa al-Manfaluti, dan Husayn Haykal. Melalui Bahasa Arab juga, beliau meneliti karya sarjana Prancis, Inggris, dan Jerman seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, dan Pierre Loti.

Pada usianya yang sudah cukup mapan, Buya Hamka menikahi Siti Rohmah dan dari pernikahan itu mereka dikaruniakan 10 anak. Dengan istri pertamanya, 9 anak di antaranya sudah menikah. Namun akhirnya istrinya meninggal pada tanggal 1 Januari 1972 di Jakarta. Lalu Buya Hamka menikah lagi dengan Hj. Siti Khadijah yang berasal dari Cirebon (Jawa Barat) yang setia mendampingi beliau hingga akhir hayatnya.

Ketokohan Buya Hamka dan keluasan ilmu pengetahuannya serta kepeduliannya terhadap nasib umat islam, tidak hanya terkenal dikalangan nasional saja tetapi juga di Timur Tengah dan Malaysia. Buya Hamka menutup usia pada tanggal 24 Juli 1981. Jasa dan pengaruh Buya Hamka hingga kini mempertahankan agama islam di Indonesia. Beliau bukan saja

¹⁴ Ibnu Ahmad Al-Fathoni, "*biografi Tokoh Pendidik Dan Revolusi Melayu Buya Hamka*", hlm. 8-9

diterima sebagai seorang tokoh ulama dan sastrawan di negara kelahirannya, bahkan jasanya juga dihargai di seluruh Nusantara, bahkan negara tetangga.¹⁵

2. Pendidikan Buya Hamka

Buya Hamka hidup dalam empat fase pemikiran Indonesia, yaitu pemerintahan kolonialis, masa kemerdekaan, masa pemberontakan PKI, dan pemerintahan Orde Baru. Ia mengalami banyak hal selama masa tersebut. Ada banyak peristiwa yang mempengaruhi sikap dan pandangan beliau. Sejak kecil Buya Hamka sudah diajarkan agama Islam dan juga kajian Al-Qur'an oleh ayahnya. Diusianya yang keenam tahun, sang ayah membawanya ke Padang Panjang.¹⁶

Dalam usianya yang ketujuh tahun (1915 M) ia dimasukkan ke sekolah desa dan malamnya mengaji Al-Qur'an dengan ayahnya hingga khatam. Pada tahun 1916-1923 M, ia telah belajar agama di sekolah *Diniyah School* dan pesantren yang dipimpin ayahnya. Adapun yang menjadi gurunya adalah Syeikh Ibrahim Musa Parabek, Engku Muda Abdul Hamid dan Zainuddin Labbay. Saat itu pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sangat ramai akan penuntut agama Islam.

Dalam Sejarah hidupnya, Buya Hamka dikenal sebagai ulama besar, sastrawan, dan cendekiawan terkemuka. Karangannya kurang lebih mencapai sebanyak 133 judul buku. Hal itu disebabkan oleh keahliannya di bidang Bahasa.

¹⁵ Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka Prof. Dr. Hamka' (Jakarta; Pustaka Panjimas, 1981)*, hlm. 10.

¹⁶ Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*", hlm.17.

Dalam perjalanan hidupnya di organisasi kemasyarakatan beliau seringkali terpilih menjadi pimpinan Muhammadiyah dan dalam pemilu 1955 beliau terpilih menjadi anggota DPR, namun Buya Hamka sudah mengatakan bahwa ia tidak bersedia. Selama hidupnya Buya Hamka mendapat gelar Doctor sebanyak dua kali. Pertama karena menghargai jasa-jasanya dalam penyiaran agama islam. Kedua, ia mendapatkan gelar Doctor dari kesusastraan negara tetangga yaitu Malaysia.

Setiap 5-7 harinya , Buya Hamka selalu mengkhhatamkan bacaan Al-Qur'an dan setiap hari selama bulan Ramadhan. Hingga pada akhir hayatnya beliau tetap menduduki sebagai penasehat pimpinan Muhammadiyah. Sehingga akhirnya Buya Hamka menutup usia pada tanggal 24 Juli 1981 bertepatan pada bulan suci Ramadhan. Buya Hamka menutup usianya pada usia 73 tahun kurang 7 hari.¹⁷

3. Karya-Karya Buya Hamka

Selain seorang ulama, Buya Hamka juga merupakan seorang penulis yang berbakat yang mempunyai banyak karya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti politik, etika, tasawuf, Sejarah, biografi, budaya, tafsir dan sastra. Beberapa diantara karya-karyanya adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Khatibul Ummah jilid 1-3 yang ditulis dalam tulisan Arab.
- b. Adat Minangkabau dan Agama Islam (1929)
- c. Kepentingan melakukan tabligh (1929)
- d. Hikmat Isra' dan Mikraj

¹⁷ Hamka, *Tasawuf Modern...*, hlm. 45-46.

¹⁸ Hamka, *Tasawuf Modern...*, hlm. 49-50.

- e. Laila Majnun (1932)
- f. Arkanul Islam (1932) di Makassar
- g. Majalah “al-Mahdi’ (1932) di Makassar
- h. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937)
- i. Di bawah lindungan Kakbah (1936)
- j. Tasawuf Modern
- k. Revolusi Agama (1946)
- l. Muhammadiyah di Minangkabau
- m. Tafsir al-Azhar juz 1-30.

Dari seluruh karya Buya Hamka yang masih dikenang dan paling laku keras adalah Tasawuf Modern, Falsafah Hidup, Lembaga Budi, Sejarah Umat Islam, dan tafsir al-Azhar jilid 1-30. Dalam bidang keagamaan, karya-karya Buya Hamka di antaranya Khatibul Ummah Jilid 1 sampai 3 yang di tulis dengan menggunakan Bahasa Arab, adat Minangkabau dan agama islam yang dipadukan dengan islam yang terbit pada tahun 1929, doa-doa Rasulullah (1974), kedudukan wanita dalam islam (1970), himpunan khutbah-khutbah, studi islam (1973), islam dan kebathinan, pandangan hidup muslim (1960), Pelajaran agama islam (1956), keadilan sosial dalam islam (1950), agama dan Wanita (1939), pedoman mubaligh islam (1937), arkanul islam (1932), hikmah isra’ dan mi’raj (1934), ringkasan Tarikh umat islam (1929), dan kepentingan melakukan tabligh (1929).

Dalam bidang Sejarah khususnya tentang perkembangan islam, perhatian Buya Hamka dicurahkan dengan hasil karyanya yang dimuai sejak

tahun 1938 sampai 1955 yaitu pada Sejarah umat islam jilid I, II, III, dan IV, ayahku (1950), antara fakta dan khayal Tuanku Rao (1970), Jamaluddin al-Afghani (1965), perjuangan kaum agama di Sumatera, pembela islam (1929), Sejarah islam di Sumatera (1974), negara islam (1946), dari perbendaharaan lama (1963) dan pidatonya tentang pengaruh ajaran Muhammad Abduh di Indonesia (1958).¹⁹

Buya Hamka juga menerbitkan karyanya di majalah-majalah seperti majalah al-Mahdi (9 edisi) dan majalah Tentara (4 edisi) yang diterbitkan pada tahun 1932 ketika beliau diutus Muhammadiyah ke Makasar. Pada tahun 1943 terbit majalah Semangat Islam, pada tahun 1946 majalah Menara terbit di Padang Panjang. Sejak tahun 1959 sampai 1981 ia menjadi pimpinan di majalah Panji Masyarakat dan majalah Mimbar Departemen Agama sejak tahun 1950 sampai 1953.²⁰

Dari pengalamannya di Padang Panjang dan Makasar, Buya Hamka merasa bakatnya sebagai pengarang lebih baik ia memanfaatkan ketimbang menjadi guru. Pada januari 1936, Buya Hamka berangkat ke Medan, melopori jurnalistik islam dan menekuni karang-mengarang. Ia memenuhi permintaan Muhammad Rasami, tokoh Muhammadiyah Bengkalis untuk memimpin pedoman Masyarakat di bawah Yayasan al-Busyra pimpinan Asbiran Yakub. Pedoman masyarakat beroplak 500 eksemplar Ketika terbit perdana pada tahun 1935. Oplahnya melonjak hingga 4.000 eksemplar setelah Malik menjadi pimpinan redaksi pada 27 januari 1936. Majalah itu mengupas

¹⁹ Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka...*, hlm. 25.

²⁰ Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, hkm. 27.

pengetahuan umum, agama, dan sejarah. Melalui kedudukannya sebagai pemimpin redaksi, Buya Hamka menjalin hubungan intelektual dengan sejumlah tokoh pergerakan.

Ketika Buya Hamka berusia 70 tahun, beliau sudah tidak aktif lagi keluar negeri, akan tetapi ia lebih banyak menunggu orang yang datang ke rumahnya untuk berkonsultasi masalah-masalah agama dan persoalan kehidupan. Hal ini disebabkan karena usianya yang sudah tua, ditambah lagi kesehatannya yang semakin menurun. Setelah Buya Hamka mengundurkan diri dari MUI mulailah beliau sakit hingga menghembuskan nafas terakhir.²¹

B. TAFSIR AL-AZHAR

1. Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir al-Azhar

Tafsir al-Azhar pada mulanya merupakan ceramah-ceramah Buya Hamka pada tahun 1958 setelah sholat Subuh di sebuah masjid di depan rumahnya yang ketika itu nama masjid tersebut adalah masjid Agung Kebayoran. Pada bulan Desember 1960 nama masjid ini berubah menjadi masjid al-Azhar atau masjid Agung al-Azhar. Nama tersebut diberikan oleh rector Universitas al-Azhar, Cairo, yaitu Syekh Mahmoud Syaltout yang berkunjung ke Indonesia sebagai tamu negara.²²

Dalam wejangannya di Masjid Agung Kebayoran, Syekh Mahmoud Syaltout berkata “ Bahwa mulai hari ini, saya sebagai rector dari *Jami’ al-Azhar* memberikan bagi masjid ini nama “al-Azhar”, moga-moga dia menjadi

²¹ Yanuardi Syukur, *Buya Hamka Memamour Perjalanan Hidup Sang Ulama* (Solo: Tinta Medina, 2017), hlm. 108.

²² Hamka, “*Tafsir al-Azhar jilid 1*” (Jakarta:Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 45.

al-Azhar di Jakarta, sebagaimana al-Azhar di Kairo”. Atas usulan Haji Yusuf Ahmad (tata usaha majalah gema Islami) bahwa segala Pelajaran tafsir di waktu subuh di masjid tersebut di muat dalam majalah gema Islami. Tepatnya mulai pada Januari 1962 sampai Januari 1964 ketika Buya Hamka ditangkap oleh pemerintah orde lama.

Dalam kurun waktu itu, yang dapat di muat dalam majalah hanya satu setengah juz yaitu juz 18 sampai 19. Tulisan-tulisan di majalah ini dinamai oleh Buya Hamka sendiri dengan *Tafsir al-Azhar*. Menurut Buya Hamka ada dua alasan bagi penamaan tersebut. Pertama, karena tafsir tersebut timbul di dalam meshid Agung al-Azhar. Kedua, sebagai tanda terimakasih atas penghargaan al-Azhar yang telah diberikan kepadanya.²³

Ada dua faktor yang mendorong Buya Hamka dalam menulis tafsir al-Azhar. Pertama karena dorongan dan semangat dari dirinya sendiri untuk menulis sebuah tafsir. Semangat tersebut ditengah-tengah tingginya minat angkatan muda islam Indonesia khususnya di daerah-daerah berbahasa melayu untuk lebih memahami isi kandungan yang ada di dalam Al-Qur’an. Sedangkan faktor kedua adalah dorongan dari para mubaligh yang bahasa Arabnya minim.

Oleh karena itulah Buya Hamka bermaksud untuk menciptakan sebuah kitab tafsir yang dapat dijadikan rujukan dengan mudah oleh banyak orang. Ada juga faktor lain yang mendukung Buya Hamka dalam menulis kita tafsir ini yaitu karena keinginan yang kuat untuk meninggalkan pusaka atau

²³ Hamka, “*Tafsir al-Azhar*”, hlm. 46.

peninggalan yang berarti untuk bangsa dan umat slam terutama yang ada di Indonesia.

Dalam menulis kitab tafsirnya, Buya Hamka tertarik pada kitab karangan Rasyid Ridha yang berjudul tafsir al-Manar untuk dijadikan contoh, sebagaimana yang dicontohkan oleh Muhammad Abduh, gurunya. Dalam tafsir beliau ini menjelaskan kaitannya dengan ilmu agama, fiqih, hadits, Sejarah, dan lainnya.

Selain itu, kitab tafsirnya juga menghubungkan antara kondisi Masyarakat dan politik di masa karangan tafsir tersebut yang ditulis dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Selain tafsir al-Manar, terdapa tafsir lain yaitu tafsir *al-Qasimi*, tafsir *al-Maraghi*, dan tafsir yang ditulis oleh wartawan yang mempunyai semangat islam yang tinggi yaitu tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* karangan Sayyid Quthub.²⁴

Dalam menulis tafsir al-Azhar, Buya Hamka termotivasi pada kegigihan para mufasir klasik dalam menafsirkan sesuai dengan madzhab yang diikutinya. Masih banyak Masyarakat muslim Indonesia yang minim pengetahuan agama dan ingin belajar tentang Al-Qur'an dan isi kandungannya. Kitab Tafsir ini diharapkan dapat menjadi sebuah karya berfaedah yang diberikan untuk bangsa Indonesia terutama umat islam. Kitab Tafsir ini juga sebagai wujud dalam memenuhi *husnudzzon* dan tanda

²⁴ Hamka, "Tafsir al-Azhar jilid 1", hlm. 9.

terimakasih atas pemberian dari Universitas al-Azhar, Cairo untuk gelar Doktor Honoris Causa.²⁵

Buya Hamka memulai tafsir al-Azharnya dari surah al-Mukminun karena beliau beranggapan bahwa kemungkinan beliau tidak sempat untuk menyempurnakan ulasan lengkap terhadap tafsir tersebut semasa hidupnya. Mulai tahun 1962, kajian tafsir yang disampaikan di masjid al-Azhar ini dimuat di majalah panji Masyarakat. Kuliah tafsir ini terus berlanjut sampai terjadi kekacauan politik Dimana masjid tersebut telah dituduh menjadi sarang “Neo Masymi” dan “Buya Hamkaisme”. Pada tanggal 12 Rabiul Awwal 1388 H atau pada tanggal 27 Januari 1964, Buya Hamka ditangkap oleh penguasa orde lama dengan tuduhan berkhianat pada negara. Penahanan selama dua tahun ini ternyata membawa berkah bagi Buya Hamka karena ia dapat menyelesaikan penulisan tafsirnya.

Dalam kitab tafsir al-Azhar dijelaskan secara jelas tentang latar belakang penafsirannya. Beliau memperlihatkan pada saat itu bagaimana kondisi Masyarakat dan sosial budayanya. Dalam kurun waktu 20 tahun, karyanya itu telah memperlihatkan sejarah sosiopolitik dan kehidupan umat yang sulit serta impiannya untuk menjunjung pentingnya dakwah di Nusantara. Masa tahanan justru memperteguh komitmen serta tekad untuk berjuang serta mampu membangkitkan semangat baru atas pandangan hidup dan gagasannya.

²⁵ Malkan, Tafsir al-Azhar : Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis”, Jurnal Hunafa 6, no. 3 (2009), hlm. 9.

2. Sistematika Dan Sumber Penulisan Kitab Tafsir al-Azhar

Dalam menafsirkan dikenal adanya tiga metode penulisan yaitu *mushafi*, *nuzuli*, dan *maudu'i*. Ketiga metode penulisan tersebut memiliki ciri khas masing-masing. Kemudian, diantara ketiga metode tersebut, Buya Hamka mengambil Langkah sistematika *mushafi* dalam penulisan kitab tafsir al-Azhar. Sistematika *mushafi* yaitu penulisan atau penafsiran yang berpedoman pada susunan mushab 30 juz. Adapun susunan lain dalam sistematika penulisan kita tafsir al-Azhar yaitu sebagai berikut:²⁶

- a. Menurut susunan penafsirannya, Buya Hamka menggunakan metode *tarhib utsmani* yaitu menafsirkan ayat secara runtut berdasarkan penyusunan. *Mushaf Utsmani* yang dimulai dari surah al-Fatihah sampai surah an-Nas. Metode tafsir ini juga disebut dengan metode *tahili*.
- b. Dalam setiap surah dicantumkan sebuah pendahuluan dan pada bagian akhir dari tafsirnya Buya Hamka senantiasa memberikan ringkasan berupa pesan nasehat agar pembaca bisa mengambil ibrah dari berbagai surah dalam Al-Qur'an yang ditafsirkan.
- c. Sebelum beliau menerjemahkan beserta menafsirkan sebbuah ayat dalam satu surah, tiap surah itu ditulis dengan artinya, jumlah ayatnya, dan tempat turunnya ayat.
- d. Penyajiannya ditulis dalam bagian-bagian pendek yang terdiri dari beberapa ayat dengan terjemahan Bahasa Indonesia bersamaan dengan teks Arabnya. Kemudian diikuti dengan penjelasan Panjang.

²⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar jilid I* (Jakarta: Panjimas, 1982), hlm. 73.

- e. Dalam tafsirnya dijelaskan tentang Sejarah dan peristiwa kontemporer.
- f. Terkadang disebutkan juga kualitas hadits yang dicantumkan untuk memperkuat tafsirannya tentang suatu pembahasan.
- g. Dalam tiap surah, Buya Hamka menambahkan tema-tema tertentu dan mengelompokkan beberapa ayat yang menjadi bahan bahasan.
- h. Di dalam tafsir al-Azhar nuansa Minang pengarangnya tampak sangat kental.

Setelah membahas sistematika penulisan kitab tafsir al-Azhar, selanjutnya akan dibahas tentang sumber penafsiran dalam kitab tafsir al-Azhar terbagi menjadi dua kategori yaitu kategori primer dan sekunder. Kategori primer yang dimaksud adalah bahwa Buya Hamka tidak lepas dari kaidah tafsir bil ma'tsur yakni menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Sunnah dan perkataan para sahabat. Kemudian data sekunder yang dimaksud adalah bahwa Buya Hamka menjelaskan makna ayat dengan menggunakan perkataan para tabi'in, kitab tafsir konvensional sebelumnya, dan juga beberapa karya tafsir Indonesia yang tidak luput dari kajian perbandingannya.²⁷

3. Corak Penafsiran Buya Hamka

Tafsir al-Azhar merupakan salah satu kitab tafsir yang menggunakan corak *adabi ijtimai*. Adapun kata *adabi ijtima'i* itu terdiri dari dua suku kata yaitu *adabi* dan *ijtima'i*. Secara etimologi, kata *adabi* merupakan *fiil madhi* "*aduba*" yang mempunyai arti sopan santun, tata krama dan sastra.

²⁷ Howard M Federspiel, *Kajian-Kajian al-Qur'an di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 142.

Sedangkan kata *ijtima'i* mempunyai makna banyak berinteraksi dengan Masyarakat atau bisa diartikan diterjemahkan hubungan kesosialan.

Corak *adabi ijtima'i* merupakan salah satu pendekatan baru yang memfokuskan kajian pada penggalian pada nilai-nilai humanis dan nilai-nilai social dalam kehidupan Masyarakat sehingga tujuan Al-Qur'an diturunkan yaitu sebagai *hudan linnas* menjadi lebih terealisasikan dan dirasakan oleh khalayak ramai. Corak *adabi ijtima'i* yang terdapat pada tafsir al-Azhar yaitu memfokuskan tentang penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an dari segi keakuratan redaksinya. Kemudian isinya disusun dalam suatu redaksi yang indah dengan menekankan aspek petunjuk Al-Qur'an bagi kehidupan serta menghubungkan pengertian ayat-ayat dengan *sunnatullah* (hukum dunia) yang berlaku di Masyarakat.

Menurut Abd al-Hayy al-Farmawi, corak ini meniti beratkan penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an pada segi ketelitian redaksinya, kemudian Menyusun kandungan redaksi yang indah dengan menonjolkan segi-segi petunjuk Al-Qur'an bagi kehidupan. Corak ini juga menghubungkan pengertian ayat-ayat tersebut dengan hukum alam yang berlaku dalam Masyarakat dan Pembangunan dunia tanpa menggunakan istilah-istilah disiplin ilmu kecuali dalam batas-batas yang sangat dibutuhkan.

Ketika dinyatakan bahwa tafsir al-Azhar memiliki corak budaya kemasyarakatan, bukan berarti bahwa kitab tafsir ini tidak membahas tentang hal-hal lain yang biasanya terdapat dalam tafsir-tafsir lain seperti fiqh, tasawuf, sains, filsafat, dan sebagainya. Dalam tafsir al-Azhar, Buya Hamka

juga mengemukakan bahasan tentang fiqh akan tetapi lebih kepada menjelaskan makna ayat yang ditafsirkan dan untuk menunjang kebutuhan pokok yang ingin dicapainya yaitu menyampaikan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Ini bisa dirujuk ketika Buya Hamka menafsirkan makna nazar dalam surah al-Insan ayat ketujuh.²⁸

4. Metode Penafsiran Buya Hamka

Metode penafsiran yang digunakan dalam tafsir al-Azhar, secara umum tidak jauh berbeda dengan karya-karya tafsir lain yang menggunakan metode *tahlili*. Kitab-kitab tafsir yang menggunakan metode *tahlili* biasanya menggunakan urutan penafsiran sesuai urutan surah dan ayat yang tertera dalam mushaf Al-Qur'an.

Tafsir *tahlili* adalah tafsir yang menggunakan metode mengurai dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an secara berurutan dengan membahas segala aspek yang terkandung di dalamnya. Selain dikenal dengan *tahlili*, metode ini juga dikenal dengan nama metode tafsir *al-Tajzi'i*. Secara bahasa memiliki arti penafsiran berdasarkan bagian-bagian menurut ayat Al-Qur'an.²⁹

Sebagai metode yang pertama hadir dalam studi tafsir, metode *tahlili* ini memberikan perhatian sepenuhnya kepada semua aspek yang terkandung dalam Al-Qur'an, metode ini mencakup.³⁰

²⁸ Ummi Kalsum, dkk, "Tipologi Kajian Tafsir, Metode, Pendekatan, dan Corak Dalam Mitra Penafsiran al-Qur'an", *Dalam Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, VOL. 2, No. 2, (2020), hlm 22

²⁹ M. Yunan Yusuf "Metode Penafsiran al-Qur'an Tinjauan Atas Penafsiran Al-Qur'an Secara Tematik". *Dalam jurnal Syamil*, Vol. 2, No. 1, (2014), hlm. 59.

³⁰M. Quraish Shihab "Sejarah & Ulumul Qur'an" (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 173-174.

- a. *Al-Munasabah*, yaitu hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu surah dengan surah yang lain, dan awal surah dengan akhirnya.
- b. *Asbabun nuzul*, yaitu sebab-sebab turunnya ayat seperti latar belakang Sejarah atau kondisi sosial saat turunnya ayat Al-Qur'an tersebut.
- c. *Mufradat* yaitu kosa kata atau lafal dari sudut pandang dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam bahasa Arab. Termasuk juga dalam menela'ah syair-syair yang berkembang pada masa sebelum dan waktu turunnya Al-Qur'an.
- d. *Fasahah*, *Bayan*, dan *I'jaz* yang terdapat dalam ayat yang sedang ditafsirkan terutama ayat-ayat yang mengandung balaghah (keindahan bahasa).
- e. *Hadis* yang menjelaskan maksud dari kandungan ayat Al-Qur'an, termasuk *qawl* sahabat dan *tabi'in*.
- f. Apabila tafsir bercorak saintifik maka pendapat-pendapat para pakar dibidangnya juga dijadikan rujukan oleh mufassir.

Metode *tahlili* memiliki kelemahan diantaranya yaitu petunjuk yang diberikan Al-Qur'an nampak menjadi terpisah-pisah karena ayat-ayat Al-Qur'an yang sama kurang diperhatikan. Analisisnya yang kurang mendalam, tidak rinci dan tidak selesai dalam topik yang menjadi pembahasan. Ruang ilngkupnya luas selian menjadi keistimewaan hal tersebut juga merupakan kekurangan karena mufassir dapat menuangkan pemikirannya sehingga

menjadikan penafsiran Al-Qur'an menjadi subjektif, bermacam-macam gagasan bisa dimasukkan dalam penafsiran tidak terkecuali israiliyat.³¹

Meskipun menggunakan metode *tahlili*, dalam tafsir al-Azhar tampaknya Buya Hamka tidak banyak memberikan penekanan pada penjelasan makna kosa kata. Buya Hamka banyak memberi penekanan pada pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an secara menyeluruh. Setelah mengemukakan terjemahan ayat, Buya Hamka biasanya langsung menyampakan makna dan petunjuk yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkan, tanpa banyak menguraikan kosa kata. Penjelasan kosa kata, walaupun ada hanya saja jarang dijumpai.³²

5. Pandangan Para Ulama Terhadap Kitab Tafsir Al-Azhar

Ada beberapa ulama yang memberikan penilaian terhadap kitab tafsir al-Azhar karangan Buya Hamka. Namun setiap karangan manusia tentu tidak ada yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan setiap penilaian pasti akan ada perbedaan, ada yang mendukung bahkan ada yang menentang. Berikut beberapa pandangan beberapa ulama terhadap kitab tafsir al-Azhar:³³

- a. Menurut Abu Syakirin, tafsir al-Azhar merupakan karya Buya Hamka yang memperlihatkan keluasan pengetahuan dan hampir mencakup semua disiplin ilmu.

³¹Jani Arni, "*Metode Penelitian Tafsir*" (Pekanbaru:Daulat Riau, 2013), hlm. 76.

³²M. Yunan Yusuf, "*corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*" (Jakarta: Pena Madani, 2003), hlm. 23-34.

³³Nasruddin Baidan "*Perkembangan Tafsir di Indonesia*" (Solo: PT Tiga Serangkai, 2003), hlm. 204.

- b. Menurut Moh. Syauqi MD Zhahir, tafsir al-Azhar merupakan kitab tafsir Al-Qur'an yang lengkap dalam Bahasa melayu yang boleh dianggap sebagai yang terbaik untuk Masyarakat melayu muslim.
- c. Menurut Abdul Rouf, tafsir al-Azhar menggunakan Bahasa yang sederhana yang mudah dipahami oleh semua lapisan Masyarakat. Hal itu dapat dipahami karena tafsir itu disusun sesuai dengan keperluan Masyarakat itu sendiri. Bahkan uraiannya merupakan jawaban kepada persoalan yang sedang dihadapi Masyarakat pada saat itu.
- d. Menurut Kiki Muhammad Hakiki, kehadiran tafsir al-Azhar telah menjadi tolak ukur bahwa umat islam Indonesia ternyata tidak bisa dipandang sebelah mata. Kualitas tafsir ini tidak kalah jika dibandingkan dengan tafsir-tafsir yang pernah muncul dalam dunia islam.

6. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Al-Azhar

Diantara kelebihan yang didapat dalam tafsir al-Azhar adalah:³⁴

- a. Diawali dengan pendahuluan yang berbicara mengenai ilmu-ilmu Al-Qur'an seperti definisi Al-Qur'an, makkiyah atau madaniyah, *nuzulul qur'an*, pembukaan mushaf, Haluan, tafsir, Sejarah *tafsir al-Azhar*, dan *I'jaz*.
- b. Menggunakan Bahasa Indonesia atau melayu sehingga memudahkan pembaca dalam memahami tafsir.

³⁴ Aviv Alviyah, Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar, *Dalam Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 15, No. 1, (Januari 2016), hlm. 34-35.

- c. Buya Hamka tidak hanya menafsirkan dengan menggunakan pendekatan Bahasa, ilmu-ilmu social, dan ushul fiqh saja tetapi juga dengan bidang yang lain.
- d. Selektif terhadap pendapat dari sahabat atau ulama tentang suatu pembahasan karena beliau akan tetap menolak jika pendapat mereka bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Di samping kelebihanannya, kitab tafsir al-Azhar juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya ialah:

- a. Yang dicantumkan terkadang hanya arti hadits saja tanpa mencantumkan teks haditsnya dan terkadang juga tidak ditemukan sumber haditsnya.
- b. Bahasa yang digunakan dalam menafsirkan dan menjelaskan tentang suatu Bahasa terkadang tidak mengikuti kaidah EYD karena masih bercampur antara Bahasa Indonesia dan Melayu.

BAB III

KEDUDUKAN WANITA

A. Pengertian Wanita dalam Al-Qur'an

Menurut Rahmat, “salah satu hal yang menakjubkan dari Al-Qur'an ialah tidak adanya penggambaran wanita secara fisik. Tidak satu ayat pun yang melukiskan keindahan wanita secara jasmaniah. Wanita cantik tidak menjadi tokoh dalam Al-Qur'an. Apabila melukiskan hubungan jasmaniyah-berkenaan dengan pelaksanaan syariat antara wanita dengan laki-laki, Al-Qur'an menggunakan kata-kata halus seperti “bersentuhan dengan wanita (Q.S. An-Nisa: 43) bercampur dengan wanita kamu (Q.S. Al-Baqoroh: 187) atau datangilah ladang kamu sekehendak kamu (Q.S. Al-Baqoroh: 233).”³⁵

Hal di atas merupakan suatu petunjuk bahwa wanita begitu dimanjanya dan dipelakukan secara lembut oleh Allah. Bahkan, sebagai wujud wanita merupakan makhluk yang paling dimanja oleh Allah, adalah saat berbicara tentang wanita, yang dibicarakan adalah hak-haknya dan ketika berbicara laki-laki maka yang dibicarakan itu adalah kewajiban-kewajibannya. Sebagai contoh kata *An-Nisa* - yang disebutkan 57 kali dalam Al-Qur'an, lebih dua kali dari kata rijal paling sering disebutkan dalam hubungannya dengan ketentuan-ketentuan hukum pernikahan, hukum waris, hukum yang menyangkut hubungan suami-istri, hak wanita untuk memperoleh hasil kerjanya, hukum ibadah, etika berbusana, etika pergaulan diantara wanita dan etika wanita diantara wanita dan laki-laki.

³⁵ Hasiah, “Perempuan Dalam Wacana Al-Qur'an,” *Jurnal Kajian Keislaman* Vol. 2, No. 2 (2015): 92.

Semuanya hampir membicarakan hak-hak seorang wanita sebagai respon sosial atas keadaan wanita pada masa jahiliyah yang sering diabaikan hak-haknya. Hal lain lagi misalnya dalam waris wanita tidak memperoleh hak bahkan menjadi objek waris tetapi Al-Qur'an menetapkan hak-hak waris wanita di dalamnya. Terdapat lagi hal yang unik pada diri wanita yakni tidak pernah nama Allah dititipkan kepada makhluk lain kecuali kepada wanita. Nama tersebut adalah ar-Rahim yang menjadi nama dari salah satu anatomi yang hanya dimiliki oleh wanita.³⁷

B. Kedudukan Wanita

Dalam kaitannya dengan masalah-masalah wanita, Al-Qur'an juga telah memberikan penjelasan-penjelasan yang dapat dijadikan acuan dalam menjembatani hubungan wanita dengan laki-laki dalam kehidupan ini. Secara umum ajaran Al-Qur'an tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki dan wanita, akan tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh.

Namun demikian, Al-Qur'an dan ajaran Islam telah berperan sangat besar dalam mengangkat martabat dan harkat wanita. Dalam ajaran Al-Qur'an, wanita diberikan hak-hak tertentu seperti juga terhadap laki-laki. Banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan keseimbangan hak dan kewajiban antara laki-laki dan wanita, antara lain; Q.S. an-Nisa/4:32 : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang telah dikaruniakan kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain.

³⁷ Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, Terj. Anas Mahyuddin, Tema Pokok Dalam Al-Qur'an (Bandung: Pustaka, Cet. I, 1983), h. 72.

Bagi laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Q.S. al-Ahzab/33: 35 Sungguh, laki-laki dan wanita muslim, laki-laki dan wanita mukmin, laki-laki dan wanita yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan wanita yang benar, laki-laki dan wanita yang sabar, laki-laki dan wanita yang khusyuk, laki-laki dan wanita yang bersedekah, laki-laki dan wanita yang berpuasa, laki-laki dan wanita yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan wanita yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Q.S. al- Hujurat/49: 13 Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan wanita dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal.³⁸

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa diantara kamu. Demikian pula semua ayat-ayat yang menyatakan tingginya derajat manusia selalu tidak membedakan antara kedua jenis kelamin tersebut. Seperti apa yang telah dituturkan Al-Qur'an dalam surah al-Isra"/17:70 Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami berikan mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.

Dari keterangan ayat-ayat di atas, dapat dikatakan bahwa dalam ajaran Al-Qur'an dan Islam secara umum tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dan wanita yang dapat menyebabkan timbulnya ketimpangan dalam melangsungkan

³⁸ Depag. *Al Qur'an dan Terjemahnya...* h. 55.

kehidupannya. Malah justru sebaliknya, Islam melalui Al-Qur'an memberikan penjelasan yang rasional serta mengangkat derajat wanita sama dengan laki-laki. Al-Qur'an telah mengatur dan menjelaskan hak-hak wanita dalam sekian banyak ayat-ayatnya.

Namun terlepas dari semua itu, sebagai seorang wanita harus tetap memperhatikan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, peran wanita tersebut ada enam³⁹ yaitu:

1. Wanita sebagai hamba Allah Dalam perannya sebagai hamba Allah, wanita berkewajiban untuk taat kepada perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nahl: 97 berikut: Barangsiapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun wanita dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
2. Wanita sebagai seorang ibu Keberadaan ibu telah diperhatikan oleh Islam dan diberikan untuknya hak-hak, maka dia juga mempunyai kewajiban mendidik anak-anaknya dengan menanamkan kemuliaan kepada mereka, menjauhkan dari kerendahan, dan membiasakan mereka untuk taat kepada Allah, serta tidak menghalangi mereka untuk berjihad karena mengikuti perasaan keibuan dalam hatinya.

³⁹Riffat Hassan, *Muslim Women and Post-Patriarcal Islam dalam Equal Before Allah*, Terj. Team LSPPA, *Wanita Muslim dan Islam Pasca Patriarkhat* (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, Cet. I, 1995), h. 211.

3. Wanita sebagai seorang istri Islam mengangkat nilai wanita sebagai seorang istri dan menjadikan pelaksanaan hak suami istri sebagai jihad di jalan Allah. Islam pun telah menjadikan istri yang salehah merupakan kekayaan berharga bagi suaminya, setelah beriman dan bertakwa kepada Allah. Sabda Rasulullah SAW yang artinya: “Seorang mukmin tidak memperoleh kemanfaatan setelah bertakwa kepada Allah yang lebih baik selain istri yang salehah. Jika suami menyuruh, dia taat. Jika dipandang, dia menyenangkan. Jika bersumpah padanya, dia mengiyakan. Dan jika suami pergi (jauh dari pandangan), maka dia memelihara diri dari harta (suaminya).” (HR. Ibnu Majah).
4. Wanita sebagai seorang anak Telah diketahui bahwa kewajiban anak kepada orang tua adalah selalu berbakti dan taat atas segala perintahnya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun jika orang tua menyuruh berbuat maksiat (mempersekutukan Allah), maka anak boleh melanggar namun harus tetap membina hubungan baik (Q.S. Luqman: 15).
5. Wanita sebagai saudara dalam keluarga Dalam salah satu hadits yang artinya: muslim yang satu dengan muslim yang lain bagaikan satu tubuh. Jika satu bagian dari anggota tubuh itu sakit, maka bagian yang lain pun terasa sakit. Kiranya seorang wanita dalam melaksanakan perannya sebagai seorang saudara dalam keluarga harus bisa menjadi teman bagi saudaranya baik duka apa lagi suka.
6. Wanita sebagai anggota masyarakat Tersebar di kalangan kontra-Islam bahwa Islam telah memenjarakan wanita dalam rumah sehingga tidak boleh keluar kecuali ke kubur. Anggapan ini jelas keliru, karena Al-Qur'an telah

menjadikan laki-laki dan wanita sebagai partner dalam memikul tanggung jawab kehidupan yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Kiranya, seorang wanita untuk bisa menjalankan perannya dengan baik dalam hidupnya, harus dibarengi dengan ilmu yang salah satu caranya adalah melalui pendidikan. Realitas zaman pun menginginkan SDM dengan kualitas handal. Kalau wanita tidak dibekali dengan ilmu dan pendidikan, maka akan tetap terpuruk dan tidak mampu mengikuti zaman.

C. Penciptaan Wanita

Di antara sekian banyak isu tentang wanita adalah inferioritas (wanita sebagai bawahan, rendah), sedangkan pria sebagai superioritas (manusia atasan). Wanita diciptakan tidak sama dengan pria, maka wanita dianggap cukup berada dalam lingkup domestik.⁴⁰ Isu semacam ini telah memasyarakat karena dianggap mempunyai kaedah-kaedah ilmiah atau ajaran yang diatas namakan Islam, dengan dalil Al-Qur'an maupun hadis. Hal ini merupakan akibat dari pemahaman dan penafsiran atau interpretasi masa dulu yang sulit diterima di masa sekarang. Kesalah pahaman tersebut merupakan akhir dari berbagai masalah yang timbul pada wanita, khususnya dalam kehidupan berkeluarga. Isu-isu tersebut dinyatakan dan disepakati sebagai kodrat wanita.

Adapun yang menjadi pandangan inferior terhadap wanita, yakni tentang asal penciptaan. Sebagian mufasir mengatakan bahwa wanita diciptakan dari laki-laki. Pemahaman tentang penciptaan wanita dan laki-laki ini tidak lepas dari penafsiran ulama terhadap literatur keagamaan yang bias laki-laki'. Mereka

⁴⁰ Marwah Daud Ibrahim, *Teknologi, Emansipasi dan Transendensi* (Bandung: Mizan, cet. I, 1994), h. 124.

menganggap bahwa Hawa (istri Adam) diciptakan dari tulang rusak Adam. Karena adanya anggapan semacam itu, maka muncullah pemahaman bahwa wanita diciptakan dari laki-laki.

Salah satu prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara pria maupun wanita, antarbangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan yang digarisbawahi dan kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah pengabdian dan ketaqwaannya kepada Allah, sebagaimana dijelaskan (Q.S.) 49: 13. Banyak ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa pria dan wanita adalah semartabat sebagai manusia, terutama secara spritual (Q.S.) 9: 112, dan (Q.S.) 66: 5.⁴¹

Al-Qur'an menyajikan topik wanita dalam banyak ayat dan berbagai surat, namun yang paling banyak adalah surat an-Nisa'. Hal ini menunjukkan betapa Allah memuliakan wanita dengan diabadikan jenis kelamin ini menjadi nama surat an-Nisa' (wanita). Seperti surat an-Nisa' ayat 1 karena pada ayat itulah yang lebih jelas diungkapkan konsep asal-usul dan perkembangbiakan manusia, termasuk tentang penciptaan Hawa (wanita pertama). Dalam ayat ini, tidak disebutkan secara eksplisit nama Adam dan Hawa, tetapi diungkapkan dengan kata *nafs wahidah* dan *Zaujaha*. Namun demikian, hal ini terungkap dengan bantuan ayat-ayat lain, misalnya (Q.S.) 2: 30 dan 31, (Q.S.) 3: 59, dan (Q.S.) 7: 27, dan hadis-hadis Nabi Saw umumnya. Para mufasir memahami dan meyakini bahwa yang dimaksud dengan dalam ayat itu adalah Nabi Adam (laki-laki) dan

⁴¹ Fatima Mernissi, *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society* (Massachusetts: Schenkman Publishing Company, Inc. cet. I, 1975).h.172.

adalah Hawa (wanita), yang dari keduanya terjadi perkembangbiakan umat manusia.

D. Term Kata Wanita Dalam Al-Qur'an

Term Wanita dalam Al-Qur'an memang sangatlah banyak, akan tetapi penulis akan menjelaskan empat bentuk term yang merujuk pada wanita, yaitu term *al-mar'ah*, *An-Nisa*, *untsaa*, *Zaujah*

1. *Al-Mar'ah*

Secara khusus digunakan dengan makna istri, kecuali dalam dua ayat pada Surah An-Nisa' [4]:12 dan Surah An-Naml [27]:23. Dari sini terlihat bahwa makna ini memiliki konotasi fungsional. Dalam hal ini, setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki tugas untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan. Dengan kata lain, mereka saling bertanggung jawab untuk memberikan kebahagiaan dan kegembiraan satu sama lain. Sementara itu, kata "imra'ah" diartikan sebagai perempuan. Dalam Al-Qur'an, kata "*imra'ah*" muncul sebanyak 26 kali, di mana 4 kali diartikan sebagai seorang perempuan dan 22 kali diartikan sebagai istri.⁴²

Penulis menyimpulkan bahwa kata tersebut secara khusus mengacu pada perempuan yang umumnya merupakan istri dengan karakteristiknya masing-masing. Kata *al-Mar'ah/al-Imra'ah* atau *An-Nisa* tidak sama dengan kata *al-Untsa*. Semua kata *al-Mar'ah/al-Imra'ah* atau *An-Nisa* termasuk dalam kategori *al-untsa*, tetapi tidak semua *al-untsa* termasuk dalam kategori *al-*

⁴² Majma' al-Lughah al-*Arabiyyah* al-Idarah al-Ammah li al-Mu'jamat wa Ihya al-Turath, Mu'jam al-Fadz al-Qur'an, h. 1039.

Mar'ah/al-Imra'ah atau *an-nisa*. Seorang perempuan disebut *alMar'ah/al-Imra'ah* atau *An-Nisa* ketika memenuhi kriteria sosial dan budaya tertentu, seperti mencapai usia dewasa, menikah, atau memiliki peran khusus dalam masyarakat.

2. *An-nisa*

Kata *An-Nisa* memiliki arti perempuan, yang sepadan dengan kata *al-Rijal* yang berarti laki-laki. Dalam Al-Qur'an, kata *An-Nisa* muncul dalam berbagai bentuknya sebanyak 55 ayat, dan total terulang sebanyak 59 kali.⁴³ Kata *An-Nisa* memiliki arti sebagai gender perempuan yang setara dengan kata "*al-Rijal*" yang berarti gender laki-laki. Dalam bahasa Inggris, kata tersebut dapat diterjemahkan sebagai "*woman*" (dalam bentuk jamak "*women*"), yang merupakan lawan kata dari "*man*". Selain itu, kata ini juga memiliki makna sebagai istri (*al-Zawjah*).⁴⁴

Kata *An-Nisa* adalah bentuk jamak dari kata *imra'ah* yang secara khusus merujuk pada "wanita" atau "perempuan". Kata *An-Nisa* digunakan untuk menyebutkan wanita secara umum. Ini mencakup wanita dalam berbagai konteks dan merujuk pada mereka sebagai individu perempuan. Arti dari *An-Nisa* dalam AlQur'an tidak hanya terkait dengan perbedaan biologis sebagai laki-laki atau perempuan, tetapi juga sangat terkait dengan identitas gender seseorang. Ketika seseorang lahir dari pasangan muslim yang sah, apapun jenis kelaminnya, mereka secara otomatis menjadi ahli waris. Namun, sejauh mana

⁴³ Noer Huda Noor, *Wawasan Al-Qur'an Tentang Perempuan* (Makassar: Alauddin University, 2011), h. 17

⁴⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Makassar: CV. Kreatif Lenggara, 2017), h. 159

peran-peran dibagi dalam masyarakat ditentukan oleh faktor-faktor eksternal, atau seperti yang disebutkan dalam ayat ini, oleh upaya dan usaha individu tersebut.⁴⁵

3. *Al-Untsa*

Dalam Al-Qur'an kata *al-untsa* terulang sebanyak 30 kali, akan tetapi pada kesempatan ini penulis hanya akan mencontohkan tiga ayat saja, yaitu Q.S. Ar-Ra'd[13]: 8, Buya Hamka dalam tafsirnya menjelaskan tentang proses perkembangan janin di dalam rahim perempuan yang sedang hamil. Menurutnya, proses ini dimulai ketika sel telur perempuan bertemu dengan sel sperma, membentuk segumpal kecil yang disebut sebagai "mani". Hal ini menunjukkan bahwa perempuanlah yang akan mengalami tahapan-tahapan tersebut. Dalam pengertiannya terhadap kata "untsa" sebagai ciri fisik perempuan, Buya Hamka juga menjelaskan bagaimana keadaan janin dari saat berada dalam kandungan hingga dilahirkan sudah ditentukan oleh Allah yang maha kuasa. Ia menjelaskan bahwa janin akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan ketentuan-Nya, baik itu berupa anak laki-laki atau perempuan, serta rupa wajahnya yang mungkin akan cantik, manis, hitam, atau putih. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penggunaan kata "untsa" dalam ayat tersebut menjelaskan aspek biologis manusia atau perempuan.

4. *Az-Zaujah*

Menurut hasil penelusuran dalam *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz alQur'an* karya Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, kata "*az-Zauj*" disebutkan

⁴⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, h. 161.

sebanyak 81 kali dalam Al-Qur'an, tersebar di 43 surat yang berbeda. Namun, kata "*zauj*" yang diterjemahkan sebagai "istri" muncul sebanyak 40 kali dalam 21 surat, dengan variasi penggunaan sebanyak 10 kali dalam bentuk derivasi yang berbeda.⁴⁶ Dalam Al-Qur'an, masalah tentang pasangan *zauj* disebutkan sebanyak 81 kali, sedangkan pasangan-Nya *zaujihi* disebutkan sebanyak 9 kali. Dalam bentuk kata benda tunggal yang bermakna pasangan yang sehat secara lahiriah, yaitu *zaujahā* atau *zaujihi*, disebutkan sebanyak 18 kali. Selanjutnya, dalam bentuk kata jamak yang mengindikasikan pasangan secara keseluruhan, yaitu *azwājā*, disebutkan sebanyak 17 kali. Namun, peneliti hanya akan mengambil ayat-ayat yang relevan dengan topik yang sedang dipelajari. Berikut adalah penjelasan mengenai ayat-ayat tersebut

Dari penjelasan di atas bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam Al-Qur'an terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut perempuan, dan dari istilah-istilah ini kita dapat memahami penggunaan yang spesifik dalam konteksnya:

1. *Al-Mar'ah*: Istilah ini umumnya digunakan dalam Al-Qur'an untuk merujuk kepada perempuan dewasa, terutama yang sudah menikah. Istilah ini lebih banyak digunakan untuk merujuk kepada istri.
2. *An-Nisa'*: Istilah ini menunjukkan perempuan gender perempuan.
3. *Al-Untsa*: Istilah ini digunakan ketika ingin menyebut perempuan dari segi biologis atau secara umum merujuk kepada perempuan sebagai lawan dari laki-laki.

⁴⁶ Fu'ad Abd al-Baqi', *Al-Mu'jam al-Mufahros Li al-Fadz al-Qur'an* (Mesir: Dar al-Qutub, 1939), h. 332–334.

4. *Zaujah*: Istilah ini memiliki arti "pasangan". Dalam ilmu fiqh, istilah "*zaujah*" digunakan untuk merujuk kepada istri, sementara dalam ilmu nahwu, istilah "*al-zauj*" dapat merujuk kepada suami atau istri.

Dengan demikian, Al-Qur'an menggunakan berbagai istilah ini untuk merujuk kepada perempuan dalam konteks yang sesuai dengan hubungan keluarga, status pernikahan, dan aspek biologis, dan lain sebagainya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Relevansi Pemikiran Buya Hamka Tentang Kedudukan Wanita dalam Tafsir Al-Azhar

Kehidupan bermasyarakat, banyak hal dalam menjadi hak dan kewajiban setiap anggotanya. Hak dan kewajiban itu harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an sebagai rujukan prinsip dasar masyarakat Islam menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dan satu *nafs (living entity)*, di mana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain dan mempunyai hak dan kewajiban sama.

Wanita muslim dapat menikmati haknya untuk memainkan peranan lain di luar keluarga sesuai dengan yang telah digariskan hukum Tuhan. Hal ini karena masyarakat, seperti halnya keluarga, merupakan unit hubungan yang sangat penting dalam dunia Islam. Karena terdapat suatu ikatan yang erat antara individu dan anggota keluarganya yang lain, maka terdapat suatu mata rantai yang kuat antara individu dan orang lain dalam masyarakatnya. Pandangan Islam tentang individu dan tempatnya di dunia ini adalah hasil perkembangan alamiah dari dasar kepercayaan dan tindakan Islam: *tauhid*, yang merupakan penegasan verbal, intelektual, praktis, dan spiritual tentang keesaan Tuhan.⁴⁷

Ada kalanya peranan seseorang ibu lebih berkesan jika dia mendekati, berbincang dan mendengar masalah anak-anak seperti seorang kawan. Dalam surat at-Taubah ayat 71-72, Buya Hamka memahami bahwa Islam memberikan

⁴⁷ Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, (ed.), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Asia Foundation, 1987), hlm. 244.

jaminan dan kedudukan yang sama antara laki-laki dan wanita. Wanita mendapatkan penghargaan yang tinggi setara dengan laki-laki, pada saat wanita dilecehkan dan dihinakan.

Wanita wajib menegakan kebenaran dan keadilan mengokohkan akhlak yang tinggi dalam masyarakat, dan negara`Sebagaimana laki-laki, wanita juga memiliki tugas-tugas menegakkan agama, seperti “*amar ma`rûf* dan *nahî munkar*” (menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Wanita wajib menegakkan kebenaran dan keadilan, mengokohkan akhlak yang di tinggi dalam masyarakat. Wanita berkewajiban menjaga rumah tangga, masyarakat, dan negara. Seperti laki-laki, wanita wajib melaksanakan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa, dan melaksanakan ibadah haji. Karenanya, wanita berhak memiliki hartanya sendiri, mengelola, dan mengaturnya. Islam tidak merendahkan martabat wanita, bahkan mengangkatnya setinggi-tingginya.

Persoalan-persoalan yang melibatkan wanita sebagai kedudukan atau pemeran utamanya. Buya Hamka memberikan contoh: Pada tahun keenam hijriah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin akan melaksanakan ibadah haji. Ketika tiba diHudaibiyah, rombongan Nabi Muhammad SAW dicegat oleh kaum musyrik Quraisy. Mereka menyatakan keberatan menerima kedatangan Nabi pada waktu itu. Lalu terjadilah perundingan antara kedua belah pihak dan menghasilkan sebuah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah. Al-Qur`an menjelaskan banyak wanita yang terhormat. Sebut saja bunda dan saudara wanita Nabi Musa, Maryam putri `Imran yang melahirkan Nabi Isa, dua gadis penggembala putri orang saleh dari Madyan, Asiyah yang tetap taat kepada Allah

meski menjadi istri Fir`aun, Ratu Balqis yang menguasai negeri Saba, dan lain sebagainya.

Nabi SAW menerima perjanjian tersebut walaupun sepintas lalu kelihat sebagai sikap mengalah kaum muslim kepada kaum musyrik Quraisy. Akibat perjanjian tersebut pelaksanaan ibadah haji diundur sampai tahun depan sehingga kaum muslim yang pada waktu itu sedang dalam perjalanan ke Makkah harus kembali ke Madinah. Untuk itu, Rasulullah SAW memerintahkan mereka bertahallul dan menyembelih dam. Para sahabat yang pada dasarnya tidak setuju dengan perjanjian tersebut kelihatan enggan melaksanakan perintah tersebut, sehingga Rasulullah SAW hampir marah karena perintahnya tidak dipatuhi. Pada saat penting itulah istrinya yang ikut pada waktu itu, Ummu Salamah, menarik tangan Rasulullah SAW. ke dalam kemah untuk meredakan kemarahannya. Ummu Salamah menyarankan agar Rasulullah memulai sendiri bertahallul dan menyembelih dam. Ummu Salamah berkata: "Janganlah engkau marah ya Rasulullah. Engkau mulai saja sendiri. Segera sekarang juga engkau keluar, engkau gunting rambutmu, engkau sembelih binatang dammu kemudian lepaskan pakaian ihrammu dengan tidak usah berbicara lagi." Rasulullah SAW melaksanakan nasihat Ummu Salamah. Para sahabat yang melihat hal itu segera mengikuti perbuatan Rasulullah SAW, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Bahwa bukan hanya laki-laki yang membela dan melindungi wanita,

Tetapi juga sebaliknya, dapat dilihat dalam rumah tangga Rasulullah dengan Khadijah. Ketika Rasulullah SAW ketakutan sewaktu menerima wahyu pertama kali, Khadijah memberi kepercayaan kepada Rasulullah. Sikap dan kepercayaan

yang telah diberikan Khadijah itu sangat besar artinya dalam membangkitkan jiwa Rasulullah untuk memikul tanggung dan tugas yang dibebankan Allah SWT kepadanya. Bahkan pada tahap selanjutnya, seluruh harta bendanya dikorbankan untuk mendukung cita-cita suaminya, Rasulullah SAW.

Menurut Buya Hamka, laki-laki dan wanita sama-sama memiliki kekurangan. Oleh karena itu di antara mereka terdapat saling melengkapi. Laki-laki dengan segala kelebihanannya melengkapi kekurangan wanita, dan wanita dengan segala kelebihanannya melengkapi kekurangan laki-laki.

Rasulullah menyatakan “laki-laki yang beriman sama haknya dengan wanita yang beriman”, yang telah dijelaskan sebelumnya dalam surat at-Taubah. Menurut Buya Hamka, dalam rumah tangga harus ada pembagian tugas dan tanggung jawab gabungan antara tegapnya laki-laki dengan halusnyanya wanita. Laki-laki mencari wanita mengatur. Misalnya, Pekerjaan yang kasar dan berat adalah tanggung laki-laki, sebaliknya pekerjaan yang halus dan rumit adalah tanggung wanita. Pekerjaan kasar laki-laki tidak akan dapat dilakukan oleh wanita, sebaliknya pekerjaan halus wanita tidak akan dapat dilaksanakan oleh laki-laki.⁴⁸ Buya Hamka mengatakan, “kita sendiri sebagai laki-laki ada cacatnya”. Seorang yang belajar dari pengalamannya dapatlah meyakinkan, bahwasanya dua raga dan jiwa yang telah dipadukan oleh akad nikah, sama-sama dalam kekurangan yang satu akan mengimbuhi.⁴⁹ Jika laki-laki memiliki suatu keistimewaan yang tidak dimiliki wanita, maka itu tidak berarti dia lebih hebat dari wanita, karena wanita pun memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki laki-

⁴⁸ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. hlm. 14.

⁴⁹ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, hlm 189

laki.

Gabungan laki-laki dan wanitalah yang menimbulkan keturunan dari kasih ibu dan sayang bapak, sehingga dibentuklah jiwa anak-anak yang akan mendirikan rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Oleh sebab itu telah kita temukan contoh teladan pada diri nabi SAW sendiri, kepada istrinya Khadijah dan Ummu Salamah, yang akan berlaku dalam masyarakat.

Menurut Buya Hamka hal ini disebabkan karena adanya perbedaan fisik antara mereka. Tapi tidak ditemukan pandangan Buya Hamka terlihat sangat tegas dalam masalah pembagian tugas dan peran antara laki-laki dan wanita dalam rumah tangga. Buya Hamka yang melarang kerja sama antara mereka, baik untuk wanita yang ikut mencari nafkah, maupun untuk laki-laki yang ikut membantu pekerjaan rumah tangga.

Laki-laki telah memenuhi segala kebutuhan wanita. Dia menghasilkan sesuatu yang bersifat materi. Oleh karena itu, dalam pandangan umum, tanggung jawab laki-laki sebagai pencari nafkah dipandang lebih bernilai dan berharga. Pandangan ini dianggap turut memberikan andil dalam memposisikan wanita. Malahan Buya Hamka memuji bantuan suami dalam pekerjaan istrinya sebagai suatu pergaulan yang baik. Dengan demikian, walaupun Buya Hamka melakukan pembedaan dan pembagian tanggung jawab antara suami istri, namun perbedaan tersebut tidak menghalangi kerja sama dalam menjalankan tugas masing-masing.

Amina Wadud mengatakan “tugas atau tanggung jawab nafkah dibebankan kepada laki-laki karena wanita telah diberi tugas untuk mengandung, melahirkan dan menyusui anak suatu tugas eksklusif wanita, di mana hanya wanita yang bisa

melakukannya disebabkan alasan biologis yang sudah jelas.” Tugas tersebut amat penting untuk mempertahankan eksistensi manusia. Tanggung jawab wanita ini membutuhkan kekuatan fisik, stamina dan komitmen pribadi yang mendalam. Tanggung jawab ini sangat jelas dan sangat penting karena menyangkut kelangsungan atau kelestarian umat manusia.⁵⁰

Penjelasan Amina Wadud di atas seolah ingin menegaskan bahwa tanggung jawab nafkah mutlak di tangan laki-laki, sebagaimana mutlaknya tanggung jawab meneruskan keturunan di tangan wanita. Selama mengandung, melahirkan, dan menyusui anak anaknya bisa dilakukan oleh wanita, maka selama itu pula laki-laki bertanggung jawab atas nafkah. Ikut andilnya wanita dalam hal nafkah tidak otomatis dapat membuat kewajiban nafkah berpindah ke tangan wanita.⁵¹ Penjelasan ini terlihat juga menegaskan bahwa walaupun tanggung jawab nafkah di tangan laki-laki, tidak seharusnya membuat laki-laki dianggap lebih bernilai dan lebih berharga dari wanita. Wanita bertanggung jawab sebagai penerus kelestarian manusia di muka bumi dan laki-laki bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan wanita. Dua tanggung jawab ini sama pentingnya.

Oleh karena itu, satu sama lain tidak bisa dianggap superior, paling bernilai dan berharga karena tanggung jawabnya masing-masing.⁵² sebagaimana yang diungkapkan Buya Hamka “sama sekali tidak menganggap tanggung jawab dari masing-masing pihak lebih berharga dari yang lain, lebih bernilai atau lebih berat.

⁵⁰ Buya Hamka, *Tafsir Al- Azhar*, hlm. 42.

⁵¹ Amina Wadud, *Qur'an dan Woman* (Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn bhd, 1994), hlm.62.

⁵² Wadud, *Qur'an dan Woman.*, hlm. 67.

Di samping itu Buya Hamka juga mendorong kedua belah pihak bekerja sama dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Meski wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, tetapi bukan berarti dapat melakukan segala hal terlebih yang di luar kemampuan.

Sedemikian pentingnya tanggung jawab wanita ini, lalu apa tanggung jawab laki-laki sebagai penyeimbang tanggung jawab wanita ini? Laki-laki berkewajiban memberi nafkah sehingga dengan demikian wanita dapat menunaikan kewajibannya dengan nyaman. Jika laki-laki tidak menunaikan tanggung jawabnya, maka hal ini bisa dianggap sebagai suatu penindasan.

Laki-laki dan wanita memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga tugas yang dikerjakan pun bisa jadi berbeda. Maka antara wanita dan laki-laki ada pembagian tugas, selalu saling mendukung, dan melengkapi. Ath- Thabrani meriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa seorang wanita diutus teman-teman wanitanya untuk menghadap Rasulullah SAW. Wanita itu mempertanyakan masalah jihad. Sebagaimana yang dipahami, jihad hanya berlaku untuk laki-laki saja. Padahal kedudukannya dalam agama sangatlah tinggi. Mengenai hal ini, Rasulullah menjawab: "Sampaikan kepada kawan-kawanmu sesama wanita nanti setelah ketemu, bahwa taat dan setia kepada suami dan menunaikan hak suami itu adalah sama nilainya dengan perjuangan laki-laki, seperti yang kamu tanyakan itu.

Karena itu, yang terpenting dalam menjalin hubungan antara laki-laki dan wanita adalah adanya saling memahami, saling mendukung dan rela berkorban. Kata Buya Hamka: "Yang laki-laki sampai putih rambut di kepala, mencarikan keperluan rumah tangga. Yang wanita habis tenaga, memelihara rumah tangga,

mendukung suami, mendidik anak-anak. Keduanya sama-sama berkorban.

Islam memberikan hak kepada kaum wanita. Di antaranya adalah hak menentukan calon suami. Sebagaimana laki-laki, wanita juga mempunyai hak untuk menolak calon suami bila tidak sesuai dengan keinginannya. Dalam sebuah hadis terkenal Rasulullah mengatakan: "Wanita yang telah janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Dan anak perawan diminta izinnya dari dirinya langsung. Tanda persetujuannya ialah diamnya." (HR. At-Tarmizi, Imam Ahmad, dan muslim).

Masa Rasulullah Saw ada seorang gadis yang mengadukan dirinya kepada beliau karena ayahnya menikahkannya dengan sepupunya. Rasulullah berkata kepada gadis itu, "Terserah kepadamu. Kalau kamu tidak suka, akan aku pisahkan kalian. Gadis itu menjawab: "Aku terima apa yang dilakukan ayah terhadapku. Cuma sekarang aku datang kepadamu ya Rasulullah, supaya wanita tahu bahwa tidaklah mesti terserah ayah saja segala urusan.

Riwayat di atas menunjukkan bahwa wanita mempunyai kebebasan untuk menerima atau menolak laki-laki yang akan menjadi suaminya. Karena itulah, kata Buya Hamka, para ulama fiqih mempersilahkan wanita sebelum menikah untuk membuat persyaratan bagi calon suami. Dia boleh membuat "*ta'liq thalaq*"(talak bergantung). Misalnya, dia membuat syarat, kalau saya disakiti, tidak diberi nafkah, suami tidak pulang sekian bulan, dan lain sebagainya. Bila syarat yang dibuat itu dilanggar oleh suami, maka jatuhlah talak dan dengan sendirinya dia terpisah dari laki-laki itu. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wanita boleh saja membuat *ta'liq* bahwa suaminya tidak boleh

berpoligami.

Wanita mempunyai hak melakukan apa yang disebut “*khulu*’.” Wanita juga berhak mendapatkan dan menentukan pendidikan dan ilmu pengetahuan yang disukai. Wanita berhak menuntut ilmu yang setinggi-tingginya. Rasulullah Saw bersabda, “Aisyah, istri Rasulullah adalah wanita sangat cerdas yang dalam sejarahnya meriwayatkan ribuan hadis dan memberikan penjelasan tentang Islam kepada umat. Banyak tokoh-tokoh wanita dalam Islam yang mempunyai andil besar dalam membangun kejayaan umat.

Buya Hamka memahami bahwa Islam memberikan jaminan dan kedudukan yang sama antara laki-laki dan wanita. Wanita mendapatkan penghargaan yang tinggi setara dengan laki-laki, pada saat wanita dilecehkan dan dihinakan. Laki-laki dan wanita mempunyai kesamaan tugas dan kewajiban. Bahkan dalam beberapa hal, bukan saja laki-laki yang memimpin wanita, wanita juga dapat memimpin laki-laki (*ba’dhuhum auliya’u ba’dh*, sebagian memimpin sebagian yang lain).⁵³

Ibunda dan saudara wanita Nabi Musa, Maryam putri `Imran yang melahirkan Nabi Isa, dua gadis penggembala putri orang saleh dari Madyan, Asiyah yang tetap taat kepada Allah meski menjadi istri Fir`aun, Ratu Balqis yang menguasai negeri Saba, dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan yang melibatkan wanita sebagai kedudukan atau pemeran utamanya. Buya Hamka memberikan contoh: “Pada tahun keenam hijriah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin akan melaksanakan ibadah haji. Ketika tiba di Hudaibiyah, rombongan Nabi

⁵³ Hamka, *Tafsir Al- Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996), hlm.

Muhammad SAW dicegat oleh kaum musyrik Quraisy. Mereka menyatakan keberatan menerima kedatangan Nabi pada waktu itu.”Lalu terjadilah perundingan antara kedua belah pihak dan menghasilkan sebuah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah.

Sebagaimana laki-laki, wanita juga memiliki tugas-tugas menegakkan agama, seperti “*amar ma'rûf* dan *nahî munkar*” (menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Wanita wajib menegakkan kebenaran dan keadilan, mengokohkan akhlak yang di tinggi dalam masyarakat. Wanita berkewajiban menjaga rumah tangga, masyarakat, dan negara. Seperti laki-laki, wanita wajib melaksanakan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa, dan melaksanakan ibadah haji. Karenanya, wanita berhak memiliki hartanya sendiri, mengelola, dan mengaturnya. Islam tidak merendahkan martabat wanita, bahkan mengangkatnya setinggi-tingginya. Al- Qur'an mengisahkan banyak wanita yang terhormat.

Nabi SAW menerima perjanjian tersebut walaupun sepintas lalu kelihat sebagai sikap mengalah kaum muslim kepada kaum musyrik Quraisy. Akibat perjanjian tersebut pelaksanaan ibadah haji diundur sampai tahun depan sehingga kaum muslim yang pada waktu itu sedang dalam perjalanan ke Mekkah harus kembali ke Madinah.⁵⁴ Untuk itu, Rasulullah SAW memerintahkan mereka bertahallul dan menyembelih dan. Para sahabat yang pada dasarnya tidak setuju dengan perjanjian tersebut kelihatan enggan melaksanakan perintah tersebut, sehingga Rasulullah SAW hampir marah karena perintahnya tidak dipatuhi. Pada

⁵⁴ Buya Hamka, *Tafsir al- Azhar*, hlm, 1085.

saat penting itulah istrinya yang ikut pada waktu itu, Ummu Salamah, menarik tangan Rasulullah SAW. ke dalam kemah untuk meredakan kemarahannya.

Ummu Salamah menyarankan agar Rasulullah memulai sendiri bertahallul dan menyembelih dam. Ummu Salamah berkata: Janganlah engkau marah ya Rasulullah. Engkau mulai saja sendiri. Segera sekarang juga engkau keluar, engkau gunting rambutmu, engkau sembelih binatang dammu kemudian lepaskan pakaian ihrammu dengan tidak usah berbicara lagi.” Rasulullah SAW Melaksanakan nasihat Ummu Salamah. Para sahabat yang melihat hal itu segera mengikuti perbuatan Rasulullah SAW, sehingga semuanya berjalan dengan lancar.⁵⁵

B. Kontribusi Tafsir Al-Azhar dalam Memahami Kedudukan Wanita

Adapun kontribusi Tafsir Al-Azhar dalam memahami kedudukan wanita dapat dilihat dalam penjelasannya terhadap surah an-Nisa ayat 34 sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah

⁵⁵ Buya Hamka, *Kedudukan Wanita...*, hlm, 12.

telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Pendapat Buya Hamka tentang diri yang satu itu pada ayat yang pertama dari surat an-Nisa', disini tidak ada salahnya kalau kita ambil jalan yang kedua, yaitu bahwasannya manusia itu, baik laki-laki ataupun wanita pada dasarnya adalah satu. Satu jiwa atau satu kejadian, yang bernama jiwa insan. Yang membedakan diantara laki-laki dan wanita hanya sedikit perubahan pada kelamin saja. Sebab itu baik laki-laki maupun wanita, pada hakikatnya adalah satu ada asal kejadiannya.⁵⁶

Pembahasan Buya Hamka dalam perkawinan telah menyentuh wanita dalam poligami, mahar, perkawinan beda agama, selir dan perkawinan *mut'ah*. Termasuk juga dalam pembahasan Buya Hamka tentang wanita dalam aspek perkawinan adalah wanita lambat dalam mencari pasangan.

Buya Hamka membolehkan poligami dilakukan namun dengan menetapkan undang-undang untuk kemaslahatan masyarakat, hal ini dikarenakan Buya Hamka melihat poligami terjadi lebih banyak karena nafsu dan bukan karena syariat. Buya Hamka juga telah menjelaskan apa yang harus dilakukan suami terhadap wanita jika terjadi poligami, terutama dari sudut pandang keadilan.

Wanita diciptakan oleh Allāh SWT sebagai makhluk yang mempunyai keistimewaan dan kepentingan yang tersendiri. Menurut sejarah awal kehidupan

⁵⁶ Hamka. *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*. Kuala Lumpur: Pt. Utusan Melayu. hlm.21

semua manusia berasal dari keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam. Kemudian diciptakan wanita pertama, yaitu Hawa sebagai pasangan Nabi Adam. Bermula dengan penyatuan kedua-duanya lahirlah generasi manusia dari dahulu hingga sekarang.”Wanita dilahirkan dengan keistimewaan dan kelebihan yang tersendiri. Selain mempunyai peranan yang amat penting dalam sebuah keluarga, wanita juga memainkan peranan penting dalam membangun masyarakat, organisasi dan negara. Dewasa ini, banyak wanita yang berjaya dan maju dalam karier masing-masing setaraf dengan kaum lelaki. Walau bagaimanapun, fenomena yang terlihat dewasa ini ialah munculnya masalah dekadensi moral di kalangan wanita bekerja terutama yang melibatkan fungsi wanita sebagai istri dan ibu.

Hamka mengatakan⁵⁷ “dalam Islam diajarkan hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, buat berterima kasih, dan buat jadi khalifah.Semua itu tidak dapat dilaksanakan jika kita tidak dilahirkan ke dunia. Dengan demikian manusia haruslah berakhlak baik kepada kedua ibu bapaknya.”/Tugas bapak adalah mencari rizki untuk biaya hidup keluarga, dan mencukupi kebutuhan anaknya, untuk membeli pakaian, biaya sekolah dan sebagainya. Kadang - kadang ayah harus bekerja keras diterik matahari untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Orang tua juga berkewajiban mendidik anaknya untuk memberi bekal hidup baik bekal hidup didunia maupun pendidikan agama, moral dan akhlaknya, agar masa depannya dapat hidup bahagia. Quraish Shihab juga menyadur dari pendapat Muhammad Quthb, seorang pemikir ikhwanul muslimin yang menulis dalam bukunya “*Ma’rakah al-Taqallid*”“bukan berarti wanita boleh bekerja, Islam tidak

⁵⁷ Buya Hamka, *Tafsir al- Azhar*, hlm, 334

melarang hanya saja Islam tidak mendorong hal tersebut. Islam membenarkannya sebagai darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar, selanjutnya beliau mengatakan, “perempuan pada zaman Nabi pun bekerja.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah mencermati ayat-ayat yang telah dibahas sebelumnya terkait wanita menurut pandangan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, maka di sini dapat dikatakan bahwa Kalam Allah SWT yang diturunkan dalam surah an-Nisa' mencakup ayat-ayat terkait wanita secara komprehensif.

Buya Hamka dalam membahas urusan wanita, khususnya dari aspek sosial wanita, telah menyentuh tiga aspek, yaitu perkawinan, perceraian, dan warisan. Setelah diteliti, peneliti menemukan bahwa ketiga aspek tersebut merupakan permasalahan sosial utama wanita dalam surat an-Nisa' selain beberapa permasalahan wanita yang merupakan permasalahan sampingan yang tidak diuraikan panjang lebar oleh Buya Hamka.

Secara umum peneliti menemukan ada dua belas permasalahan sosial wanita yang terdapat dalam surat an-Nisa'. Persoalan tersebut adalah poligami, mahar, selir, nikah *mut'ah*, perceraian, *nusyuz*, warisan, persoalan wanita pindah acara, ilmu agama bagi wanita, terlambat menikah, dan menyusui. Kesimpulannya, peneliti telah menyinggung semua permasalahan tersebut pada bab IV peneliti.

B. SARAN

Skripsi ini merupakan karya yang mungkin ada beberapa penelitian yang bersangkutan namun terfokus kedalam pembahasan pada kitab al-Azhar yang dikarang oleh Buya Hamka, dan ada banyak kekurangan terdapat didalamnya. Penulis meminta kritik dan saran yang membangun untuk penyempurna dari karya tulis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal Nur, *“Memahami Orientasi dan Corak Penafsiran Buya Hamka”* (Yogyakarta:Kalimedia, 2021)
- Afrizal Nur, *“Memahami Orientasi dan Corak Penafsiran Buya Hamka”* (Yogyakarta:Kalimedia, 2021)
- Agustina Damanik dan Santi Marito, “Tela’ah Atas Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar Tentang Keadilan Sosial,” *Amsal Al-Qur’an: Jurnal Al-Qur’an dan Hadis* Vol. 1, No.1 (2024.): hlm.5.
- Amina Wadud, *Qur’an dan Woman* (Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn bhd, 1994)
- Aviv Alviyah, Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar, *Dalam Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 15, No. 1, (Januari 2016)
- Fatima Mernissi, *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society* (Massachusetts: Schenkman Publishing Company, Inc. cet. I, 1975)
- Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur’an, Terj. Anas Mahyuddin, Tema Pokok Dalam Al-Qur’an* (Bandung: Pustaka, Cet. I, 1983)
- Fu’ad Abd al-Baqi’, *Al-Mu’jam al-Mufahros Li al-Fadz al-Qur’an* (Mesir: Dar al-Qutub, 1939)
- Hamka, *“Tafsir al-Azhar jilid 1”* (Jakarta:Pustaka Panjimas, 1982).
- Hamka, *“Tafsir al-Azhar jilid 1”* (Jakarta:Pustaka Panjimas, 1982)
- Hamka, *“Tasawuf Modern”* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1990)
- Hamka, *Tafsir Al- Azhar* (Jakarta:Pustaka Panjimas, 1996)
- Hamka, *Tafsir al-Azhar jilid I* (Jakarta: Panjimas, 1982)
- Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, (ed.), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Asia Foundation, 1987)
- Hasiah, “Perempuan Dalam Wacana Al-Qur’an,” *Jurnal Kajian Keislaman* Vol. 2, No. 2 (2015): 92.
- Hasiah dan Sawaluddin Siregar, “Perkawinan Beda Agama Dalam Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka,” *Jurnal At-Tarbiyah Ilmu Pendidikan Islam* Vol.1, No.1 (April 2023.): hlm.4.

- Holly Cullen, "Gender, Islamic Fundamentalism and Human Rights," *Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (May 1, 1991): 118–22, <https://doi.org/10.1080/09589236.1991.9960481>
- Howard M Federspiel, *Kajian-Kajian al-Qur'an di Indonesia* (Bandung:Mizan, 1996)
- Ibnu Ahmad Al-Fathoni, "*biografi Tokoh Pendidik Dan Revolusi Melayu Buya Hamka*",
- Ibnu Ahmad al-Fathani, "*Biografi Tokoh Pendidik dan Revolusi Melayu Buya Hamka*, (Patani:Cetak Pertama, 2015)
- Ibnu Ahmad al-Fathonii, *Biografi Tokoh Pendidik Dan Revolusi Melayu Buya Hamka*.
- Jani Arni, "*Metode Penelitian Tafsir*" (Pekanbaru:Daulat Riau, 2013)
- M. Quraish Shihab "*Sejarah & Ulumul Qur'an*" (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2001)
- M. Yunan Yusuf "Metode Penafsiran al-Qur'an Tinjauan Atas Penafsiran Al-Qur'an Secara Tematik". *Dalam jurnal Syamil*, Vol. 2, No. 1, (2014)
- M. Yunan Yusuf, "*corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*" (Jakarta: Pena Madani, 2003)
- Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta:PT Mahmud Yunus, 2010)
- Majma'al-Lughah al-Arabiyah al-Idarah al-Ammah li al-Mu'jamat wa Ihya alTurath, Mu'jam al-Fadz al-Qur'an.
- Malkan, Tafsir al-Azhar : Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis", *Jurnal Hunafa* 6, no. 3 (2009)
- Manna' al-Qatthan, *Dasar-dasar ilmu al-Qur'an* (Jakarta: Ummul Qura, 2017)
- Marcel A. Biosard. *L'Humanisme de L' Islam*, Terj. M. Rasjidi, *Humanisme Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. I, 1980)
- Marwah Daud Ibrahim, *Teknologi, Emansipasi dan Transendensi* (Bandung: Mizan, cet. I, 1994)
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Para-madina, 2001)

- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Makassar: CV. Kreatif Lenggara, 2017)
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*.
- Nasruddin Baidan “*Perkembangan Tafsir di Indonesia*” (Solo: PT Tiga Serangkai, 2003)
- Noer Huda Noor, *Wawasan Al-Qur'an Tentang Perempuan* (Makassar: Alauddin University, 2011)
- Riffat Hassan, *Muslim Women and Post-Patriarcal Islam dalam Equal Before Allah*, Terj. Team LSPPA, *Wanita Muslim dan Islam Pasca Patriarkhat* (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, Cet. I, 1995)
- Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka Prof. Dr. Hamka'* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1981)
- Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)
- Siaran Pers,” *Womans March Jakarta*”,(<https://bantuanhukum.or.id/sudahi-bungkam-lawan-womens-march>, di akses pada 17 mei 2023)
- Umni Kalsum, dkk, “Tipologi Kajian Tafsir, Metode, Pendekatan, dan Corak Dalam Mitra Penafsiran al-Qur'an”, *Dalam Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, VOL. 2, No. 2, (2020)
- Yanuardi Syukur, *Buya Hamka Memamour Perjalanan Hidup Sang Ulama* (Solo: Tinta Medina, 2017)